


**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERANAN SUAMI  
YANG BERPROFESI SEBAGAI PELAUT DALAM  
MEMBANGUN KELUARGA HARMONIS**

(Studi Kasus Kec. Sibulue Kab. Bone)



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum (SH) Prodi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)  
Pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam  
IAIN Bone

**Oleh**

**RISNA**

NIM. 01. 16. 1017

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

**BONE**

**2020**

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Risna

NIM : 01.16.1017

Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum Islam/Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dan dapat dipertanggung jawabkan sebagaimana mestinya.

Watampone, 31 Agustus 2020

Penulis,

Risna  
NIM. 01.16.1017

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi Saudari Risna, NIM: 01.16.1017 mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi yang bersangkutan dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peranan Suami yang Berprofesi sebagai Pelaut dalam Membangun Keluarga Harmonis (Studi Kasus Kec. Sibulue Kab. Bone)*”, menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk di *munaqasyahkan*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya.

Watampone, 10 Agustus 2020

Pembimbing I

Pembimbing II

**Drs. H. Jamaliddin A., M. Th.I.**  
**NIP. 195712311993031013**

**SAMSIDAR, S.Ag.M.HI**  
**NIP.197511232000032001**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peranan Suami yang Berprofesi sebagai Pelaut dalam Membangun Keluarga Harmonis** (Studi Kasus Kec. Sibulue Kab. Bone) yang disusun oleh Saudari Risna, NIM: 01.16.1017, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal al-Syakhshiyah*) pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone, telah diujikan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Kamis, 27 Agustus 2020, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Islam.

Watampone, 27 November 2020 M  
12 Rabiul Akhir 1442 H

### DEWAN MUNAQISY:

Ketua : Dr. Andi Sugirman, S.H., M.H (.....)  
Sekretaris : Dr. Asni Zubair, S.Ag., M.HI (.....)  
Munaqisy I : Dra. Hj. Jasmani, M.HI. (.....)  
Munaqisy II : Dr. Hj. Hukmiah H., Lc., M.Ag. (.....)  
Pembimbing I : Drs. H. Jamaluddin A., M.Th.I. (.....)  
Pembimbing II : Samsidar, S.Ag., M.HI. (.....)

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam  
IAIN Bone

**Dr. Andi Sugirman, S.H., M.H.**  
**NIP. 197101312000031002**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى  
اله واصحابه اجمعين . أما بعد .

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. Tuhan yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada segenap hamba-hamba-Nya yang beriman. Atas berkenan dan petunjuk-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat terwujud apa adanya. Shalawat dan taslim semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad saw., karena bimbingannya kepada manusia sehingga dapat mencapai jalan yang lurus.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak maka sepatutnya penulis menghaturkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Yang tercinta kedua orang tua, Ayahanda Seling dan Ibunda Yondeng, mertua, serta suami dan anak dengan segala pengorbanan, inspirasi dan doanya untuk penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone.
2. Bapak Prof. Dr. A. Nuzul, SH., M.Hum. selaku Rektor IAIN Bone, Bapak Dr. Nursyirwan, S. Ag., M.Pd. selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. Abdulhanaa, M.HI. selaku Wakil Rektor II, Serta Bapak Dr. H. Fathurahman, M. Ag. Selaku Wakil Rektor III yang telah berusaha membina dan membimbing

penulis dalam meningkatkan kualitas serta proses penyelesaian mahasiswa khususnya di lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone.

3. Ketua Bapak Dr. Andi Sugirman, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone, dan Ibu Dr. Asni Zubair, S.Ag., M.HI. selaku Wakil Dekan I dan Ibu Nur Paikah, S.H.,M.Hum. selaku wakil dekan II Fakultas Syariah dan Hukum IslamIAIN Bone beserta para stafnya yang telah mendidik dan membina, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi Hukum Keluarga Islam.
4. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Ibu Dra. Hasma., M.HI, yang mendidik dan membina, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi Hukum Keluarga Islam.
5. Kepala perpustakaan Ibu Mardhaniah, S.Ag., S.Hum., M.Si dan seluruh pegawai perpustakaan yang telah membantu penulis dalam meminjamkan buku-buku dan referensi yang terkait dengan skripsi ini.
6. Bapak Drs. H. Jamaluddin A., M.Th.I selaku pembimbing I, dan Ibu Samsidar, S.Ag., M.H.I. selaku pembimbing II sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Ibu Dra. Hj. Jasmani, M.HI, selaku *Munaqisy* I dan Ibu Dr. Hj. Hukmiah H., Lc., M.Ag. selaku *Munaqisy* II. Beliau dengan kesediaannya telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini. Semoga kesediaan dan ketulusannya memberikan

sumbangsi ilmunya, baik dalam pengarahan maupun bimbingannya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

8. Bapak/Ibu dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone yang telah banyak meluangkan waktu untuk mendidik dan membimbing dalam menuntut ilmu, sehingga penulis berhasil menyusun skripsi ini.
9. Keluarga besar penulis yang telah memberikan doa dan motivasi.
10. Kepala Kantor Camat Kecamatan Sibule beserta staf yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di tempat tersebut.
11. Serta Bapak/Ibu selaku narasumber yang telah meluangkan waktunya.
12. Saudara dan saudari seperjuangan Hukum Keluarga Islam kelompok 1 yang tidak dapat saya sebut satu per satu yang telah memberi semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Senior-senior dan sahabat Hukum Keluarga Islam IAIN Bone yang telah memberikan semangat dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah swt. jualah penulis memohon balasan yang setimpal kiranya penulisan skripsi ini dapat bernilai ibadah di sisi-Nya dan berguna bagi perkembangan khasanah ilmu pengetahuan nusa dan bangsa.

Watampone, 10 Agustus 2020

**RISNA**

**NIM: 01.16.1017**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK</b>	<b>x</b>
<b>TRANSLITERASI</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Definisi Operasional	4
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
E. Tinjauan Pustaka	7
F. Kerangka Pikir	11
G. Metode Penelitian	13
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri	19
B. Tinjauan Umum Tentang Pelaut	26
C. Tinjauan Umum Tentang Keharmonisan Keluarga	30
<b>BAB III PEMBAHASAN DAN HASIL</b>	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	40



B. Penunaian Hak dan Kewajiban Suami yang Berprofesi	
Sebagai Pelaut di Kec. Sibulue Kab. Bone	44
C. Upaya Suami yang Berprofesi sebagai Pelaut dalam	
Membangun Keluarga Harmonis di Kec. Sibulue Menurut	
Tinjauan Hukum Islam	57
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Simpulan	80
B. Implikasi	81
<b>DAFTAR RUJUKAN</b>	<b>83</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## ABSTRAK

Nama Penyusun : RISNA  
NIM : 01 .16.1017  
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peranan Suami yang Berprofesi sebagai Pelaut dalam Membangun Keluarga Harmonis (Studi Kasus Kec. Sibulue Kab. Bone)**

---

---

Skripsi ini membahas tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peranan Suami yang Berprofesi sebagai Pelaut dalam Membangun Keluarga Harmonis dengan alasan bahwa, setiap pasangan suami isteri mendambakan keluarga yang harmonis. Suami yang harus meninggalkan istri karena pekerjaannya, sebagai seorang pelaut harus meninggalkan keluarga selama tiga sampai enam bulan lamanya bahkan sampai 2 tahun sehingga tidak dapat berperan langsung dalam urusan rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penunaian hak dan kewajiban suami yang berprofesi sebagai pelaut di Kec. Sibulue Kab. Bone dan untuk mengetahui upaya suami yang berprofesi pelaut dalam membangun keluarga harmonis di Kec. Sibulue menurut tinjauan hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan teologis normatif, yuridis normatif, sosiologis dan pendekatan psikologis. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer yakni data yang diperoleh secara langsung dari objek/subjek penelitian yang diwawancarai di Kec. Sibulue yaitu istri yang suaminya berprofesi sebagai pelaut. Data sekunder yakni data yang diperoleh dari buku-buku dan penelitian yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti. Adapun teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keluarga yang suaminya bekerja sebagai pelaut di Kec. Sibulue Kab. Bone membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bertemu dan berkumpul dengan keluarga sangat sulit sehingga penunaian hak dan kewajiban tidak seperti keluarga normal pada umumnya. Dimana istri menunaikan kewajiban mengurus rumah tangga dan mengurus anak ketika suami sedang berlayar, sedangkan suami menunaikan kewajibannya sebagai kepala keluarga dengan mencari rezeki lalu mengirimkan uang belanja ataupun untuk kebutuhan anak istri di rumah ketika sedang jauh. Dan persoalan nafkah bathin seperti hubungan biologis menjadi tertunda dan tidak lagi mempermasalahkannya. Ketika suami berada di rumah, penunaian hak dan kewajiban suami istri kembali seperti keluarga pada umumnya. Maka sebagai keluarga yang kerap berjauhan, upaya-upaya yang dilakukan seperti komunikasi, tidak menceritakan aib, saling percaya, amanah, bersyukur dan bersabar sangat mempengaruhi hubungan agar pasangan suami istri pelaut dapat membangun keluarga yang harmonis.

## TRANSLITERASI

### A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987 sebagai berikut:

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Žal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	Ya	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (´).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيّ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اَوّ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauला*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ ...   اِ ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
اِى	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
اُ	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

#### 4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍīyah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

#### 5. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

نُعِمُّ : *nu‘iima*

عَدُوٌّ : *‘aduwwun*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*. Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby).

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *al* (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ	: ta'murūna
النَّوْعُ	: al-nau'
شَيْءٌ	: syai'un
أُمِرْتُ	: umirtu

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fī Zilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

## 9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

بِاللهِ *billāh* دِينُ اللهِ *dīnullāh*

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *Lafz al-Jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ *hum fī raḥmatillāh*

## 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DK, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur‘ān*

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar rujukan atau daftar referensi. Contoh:



Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥā mid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥā mid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥamīd Abū)

### **B. Daftar Singkatan**

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahuū wa ta'ālā</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al-salām</i>
H	=	Hijrah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli 'Imrān/3: 4
HR	=	Hadis Riwayat

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Secara bahasa pada mulanya kata nikah yang berasal dari bahasa arab نِكَاح = *nikahun* dan merupakan masdar dari kata نَكَحَ = *nakaha*, digunakan dalam arti berhimpun, bergabung. Terkadang juga digunakan dengan arti *al-wata* (hubungan seksual) atau *aqad* (perjanjian). Perkawinan identik dengan *nikah* dan *zauwj*, *zauwj* yang berarti pasangan. Oleh karena itu, perkawinan menjadikan seseorang memiliki pasangan. Arti nikah menurut syarak ialah akad yang membolehkan seorang laki-laki berkumpul bebas dengan seorang perempuan tertentu dan pada waktu akad menggunakan lafaz nikah atau *tazwij*.<sup>1</sup>

Pernikahan merupakan tulang punggung terbentuknya keluarga dan merupakan komponen pertama dalam pembangunan masyarakat, dengan tujuan pernikahan bukan hanya sarana pelampiasan hawa nafsu melainkan memiliki tujuan mulia dimana pernikahan merupakan hubungan cinta, kasih sayang dan kesenangan, sarana bagi suami isteri dari bahaya kekejian.<sup>2</sup> Pernikahan juga menjadi sarana bagi umat untuk membentuk sebuah keluarga, berketurunan, dan melanjutkan hidup sesuai tata norma yang berlaku baik norma adama, hukum dan adat.<sup>3</sup>

Pernikahan bukanlah suatu yang mudah untuk dijalani, tidak semudah yang orang-orang pikirkan. Sesungguhnya pernikahan tidak hanya bertujuan untuk memenuhi insting dan berbagai keinginan yang bersifat materi. Lebih dari itu,

---

<sup>1</sup>Syarifuddin Latif, *Hukum Perkawinan Di Indonesia (Buku 1)* (Makassar: CV. Berkah Utami, 2010), h. 2.

<sup>2</sup>Musfir Al-Jahrani, *Poligami Dari Berbagai Persepsi* (Jakarta: Gema Insani Pers, 1996), h. 5.

<sup>3</sup>Ahmad Sudirman Abbas, *Pengantar Pernikahan: Analisa Perbandingan Antar Madzhab* (Cet. II; Jakarta: PT. Prima Heza Lestari, 2006), h. 1.

terdapat berbagai tugas yang harus dipenuhi, baik segi kejiwaan, rohaniah, kemasyarakatan yang harus menjadi tanggung jawab.<sup>4</sup> Baik istri maupun suami memiliki tanggung jawab masing-masing dan harus memenuhi kebutuhan pasangan masing-masing. Dimana hak istri menjadi kewajiban suami, dan hak suami menjadi kewajiban istri.

Sebuah keluarga minimal terdiri atas seorang suami dan seorang istri yang selanjutnya muncul adanya anak atau anak-anak dan seterusnya.<sup>5</sup> Tiap pasangan suami dan istri tentulah mendambakan keluarga yang harmonis dan jauh dari masalah yang dapat meregangnya hubungan suami dan istri. Akan tetapi, keluarga yang harmonis bukanlah yang tanpa masalah melainkan baik pasangan suami dan istri mampu melewati masalah yang terjadi dengan mencari solusinya bersama-sama tanpa mementingkan ego masing-masing. Keharmonisan keluarga tidak bisa terlepas dari kesadaran suami isteri dalam memahami hak dan kewajiban masing-masing. Suami mempunyai kewajiban untuk memenuhi nafkah keluarga sedangkan istri mempunyai kewajiban utama mengatur rumah tangga dengan sebaik-baiknya.

Salah satu kewajiban suami yaitu mencari nafkah untuk keluarganya. Namun, sulitnya lapangan kerja menjadi suatu kendala bagi suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Maka banyak suami yang memutuskan untuk merantau mencari pekerjaan demi memenuhi kebutuhan keluarganya, dan salah satunya yaitu menjadi seorang pelaut. Pelaut itu sendiri adalah orang yang bekerja di kapal dengan keterampilan khusus dan telah menempuh pendidikan pelayaran. Hal ini

---

<sup>4</sup>Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga Dalam Islam* (Cat. I; Jakarta: Amzah, 2010), h. 37.

<sup>5</sup>Maimunah Hasan, *Rumah Tangga Muslim* (Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2001), h. 7.

menyebabkan adanya hubungan jarak jauh yang dapat menimbulkan rasa kecemburuan dan prasangka yang tidak baik (prasangka buruk) kepada pasangan.

Berprofesi sebagai pelaut bukanlah suatu yang mudah untuk dijalani. Sulitnya pasangan untuk bertemu menjadi suatu konflik pada diri sendiri, terlebih kepada istri yang selalu mengkhawatirkan suaminya yang jauh disana. Kecemasan istri terhadap suami seperti pada seorang pelaut, hal ini dikarena istri sering kali ditinggal berlayar oleh suami. Kebutuhan secara biologis juga menjadi kendala bagi pasangan tersebut. Menjadi seorang pelaut bukanlah hal yang mudah karena suami harus siap meninggalkan keluarga selama berbulan-bulan bahkan sampai 1 tahun lamanya.

Seorang istri yang ditinggal berlayar, ia harus dapat menjalankan perannya secara mandiri dengan baik. Peran dan tanggung jawab yang dirasakan sebagai seorang istri cukup berat karena ia harus mampu mengatasi segala permasalahan dan kehidupan sehari-harinya sendirian tanpa didampingi oleh suami. Hubungan jarak jauh seperti ini sering memicu adanya konflik perselingkuhan,

Perselingkuhan merupakan suatu hal yang tidak aneh lagi untuk diperbincangkan, karena telah banyak diberitakan. Hal ini dikarenakan kebutuhan biologis suami yang tidak dapat tersalurkan kepada istri yang jauh. Konflik seperti ini adalah suatu hal yang besar dan dapat berujung pada perceraian. Baik suami ataupun istri dapat dengan mudah bercerai dengan alasan bahwa diantara mereka tidak merasa nyaman dengan hubungan jarak jauh ini.

Menciptakan keluarga harmonis bagi pasangan suami isteri pelaut memang tidak mudah. Akan tetapi beberapa desa di Kecamatan Sibulue, penulis mendapati banyak suami yang berprofesi sebagai pelaut dan tetap menjaga serta

mempertahankan keharmonisan keluarganya. Seperti pasangan Ibu Musdalifah dan Bapak Amiruddin yang tinggal di Desa Pattiro Riolo pasca menikah pada tahun 2012, suaminya melanjutkan sekolah profesi pelautnya selama 1 tahun. Ibu Musdalifah mempunyai seorang anak perempuan yang berusia 4 tahun, selama menikah Ibu Musdalifah sudah ditinggal berlayar oleh suami kurang lebih 7 tahun dan sekarang suaminya bekerja di Tarakan. Selama berlayar suaminya pulang 4 bulan sekali (1-2 bulan di rumah). Menurutnya, keluarganya tetap harmonis meski jarang bertemu dengan suami karena tetap bisa bertatap muka meski hanya melalui panggilan video.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk melihat dan meneliti lebih dalam bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap suami yang berprofesi sebagai pelaut di Kec. Sibulue Kab. Bone.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis merumuskan permasalahan yang akan dikaji, yakni:

1. Bagaimana penunaian hak dan kewajiban suami yang berprofesi sebagai pelaut di Kec. Sibulue Kab. Bone?
2. Bagaimana upaya suami yang berprofesi sebagai pelaut dalam membangun keluarga harmonis di Kec. Sibulue menurut tinjauan hukum Islam?

## **C. Definisi Operasional**

Sebelum lebih jauh memasuki pembahasan yang akan dikaji dalam skripsi ini, penulis memberikan batasan pengertian untuk menghindari kesimpangsiuran dalam menafsirkan dan memahami maksud yang terkandung terhadap beberapa kata yang dianggap penting dalam judul ini, sebagai berikut:

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan ketentuan Allah swt dan sunnah rasul mengenai tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini berlaku serta mengikat semua umat yang beragama Islam.<sup>6</sup>

Peranan Suami yaitu menjadi pemimpin dalam keluarga, dimana peranannya sangat besar dalam membimbing istri maupun anak, serta suami memiliki tanggung jawab untuk mencari nafkah. Adapun suami yang dimaksud penulis adalah suami yang berprofesi sebagai pelaut.

Profesi Pelaut menurut kamus besar bahasa Indonesia yaitu orang yang pekerjaannya berlayar, nelayan.<sup>7</sup> Sedangkan menurut Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Kepelautan yang mendefinisikan pelaut adalah setiap orang yang mempunyai kualifikasi keahlian atau keterampilan sebagai awak kapal.<sup>8</sup> Dari pengertian tersebut, pelaut yang peneliti maksud lebih merujuk kepada PP No. 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan. Profesi pelaut yang dimaksud penulis adalah yang bekerja atau beroprasi di kapal pengangkut barang seperti batu bara, semen, dan lain-lain.

Keluarga harmonis adalah bilamana seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai oleh berkurangnya ketegangan, kekecewaan, dan menerima seluruh keadaan dan keberadaan dirinya.<sup>9</sup> Keluarga harmonis bukan berarti tidak pernah mengalami perbedaan ataupun konflik dalam rumah tangga, tetapi yang mampu mencari solusi dan memecahkan suatu konflik yang terjadi dalam keluarga.

---

<sup>6</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 281.

<sup>7</sup>Departemen pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 824.

<sup>8</sup>Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Kepelautan.

<sup>9</sup>Singgih D. Gunansa, *Psikologi Remaja* (Jakarta: PT. Gunung Mulia, 2000), h. 31.

Berdasarkan definisi di atas, maka penulis menarik kesimpulan bahwa definisi operasional dari judul penulis yaitu tinjauan hukum Islam terhadap peranan suami yang berprofesi sebagai pelaut dalam membangun keluarga harmonis adalah suatu ketentuan yang mengikat bagi suami setelah akad, dimana suami sebagai pemimpin keluarga berkewajiban mencari nafkah, dan salah satunya dengan bekerja sebagai pelaut yang beroperasi di kapal angkutan barang, serta tetap berupaya dalam membangun keluarga harmonis meski selalu berjauhan dengan keluarga agar tujuan dari perkawinan itu dapat tercapai.

#### **D. Tujuan dan Kegunaan**

##### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penunaian hak dan kewajiban suami yang berprofesi sebagai pelaut di Kec. Sibulue Kab. Bone.
- b. Untuk mengetahui upaya suami yang berprofesi sebagai pelaut dalam membangun keluarga harmonis di Kec. Sibulue menurut tinjauan hukum Islam.

##### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara Ilmiah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi pemikiran dan bahan masukan untuk ilmu pengetahuan khususnya program studi Hukum Keluarga Islam.
- b. Secara Praktis, hasil penelitian ini dapat berguna sebagai bahan informasi dan evaluasi bagi masyarakat dalam membangun keluarga harmonis, khususnya bagi pasangan suami istri pelaut.

## **E. Tinjauan Pustaka**

Setiap orang mungkin saja mempunyai pandangan, argumen, atau penafsiran yang berbeda dalam memahami suatu masalah, seperti perbedaan dalam mengkaji rumah tangga harmonis sangat banyak ditemukan akan tetapi dalam hal penelitian yang membahas secara khusus keharmonisan keluarga pelaut. Dalam hal “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peranan Suami yang Berprofesi Sebagai Pelaut dalam Membangun Keluarga Harmonis, karena belum banyak yang membahas mendalam tentang hal tersebut. Salah satu syarat yang harus dipenuhi seorang peneliti untuk menunjukkan keaslian suatu penelitian yang dilakukan yaitu menegaskan perbedaannya dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang sejenis dengan penelitian yang dilakukan.

Adapun hasil penelitian terkait hasil-hasil penelitian terdahulu yang sejenis dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu:

Skripsi yang disusun oleh Saundra Centauria Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang Tahun 2014 yang berjudul “Pendekatan Komunikasi Antar Pribadi Dalam Menjaga Keharmonisan Keluarga Pelaut” penelitiannya menjelaskan bahwa keharmonisan dalam keluarga adalah suatu hal yang didambakan setiap orang. Namun banyak kesulitan untuk mencapai hal tersebut. Salah satunya yang dialami oleh keluarga pelaut dimana terjadi keterpisahan jarak dalam jangka waktu yang lama. Kondisi hubungan jarak jauh itu memicu banyaknya konflik yang terjadi, hingga terjadinya perselingkuhan dan perceraian. Oleh karena itu diperlukan pengelolaan komunikasi dan konflik secara baik, agar dapat menciptakan keharmonisan dalam keluarga. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengelolaan komunikasi dan pengelolaan konflik



yang terjadi dalam keluarga pelaut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang mendasari diri pada pendekatan fenomenologis. Data diperoleh melalui wawancara mendalam kepada subjek penelitian. Dimana ketiga informan yaitu tiga orang istri yang masing-masing memiliki suami yang berprofesi sebagai pelaut menunjukkan bahwa pengelolaan komunikasi pasangan suami istri jarak jauh dapat dijaga dengan cara mengoptimalkan media komunikasi yang ada. Sikap pengungkapan diri/*self disclosure*, saling jujur, empati, dan *supportiveness* perlu ditanamkan untuk menjaga hubungan jarak jauh tersebut, karena hal ini dapat mengontrol tingkat kecurigaan dan mengurangi prasangka buruk dari kedua belah pihak. Jenis konflik yang dialami pasangan suami istri jarak jauh ini beragam sesuai dengan lama pernikahan dan kepribadian masing-masing, mulai dari konflik kecil hingga besar. Namun konflik yang sering terjadi yang dikarenakan intensitas pertemuan tatap muka yang sangat terbatas harus dikelola tidak dengan cara mengakhiri hubungan. Dalam hubungan pernikahan, konflik harus diselesaikan dengan baik, mencari solusi bersama yang tidak merugikan kedua belah pihak, dan membuat konflik menjadi suatu hal yang positif agar bisa dimanfaatkan demi mencapai keharmonisan keluarga.<sup>10</sup>

Adapun perbedaan dari penelitian di atas dengan penelitian yang akan penulis teliti yaitu, skripsi di atas menjelaskan mengenai pengelolaan konflik dengan cara yang baik demi terciptanya keharmonisan, dan komunikasi menjadi suatu upaya dalam menjaga keharmonisan keluarga, serta skripsi di atas menggunakan pendekatan fenomenologis. Sedangkan penelitian penulis membahas mengenai penunaian hak dan kewajiban suami yang berprofesi sebagai pelaut dan upaya

---

<sup>10</sup>Saundra Centauria, *Pendekatan Komunikasi Antar Pribadi Dalam Menjaga Keharmonisan Keluarga Pelaut* (Semarang: Universitas Diponegoro, 2014).

dalam membangun keluarga harmonis berdasarkan hukum Islam atau dari pendekatan yuridis normatif, teologis normatif, pendekatan sosiologis serta pendekatan psikologis sehingga dapat diketahui bagaimana pandangan Islam mengenai upaya yang dilakukan suami pelaut dalam membangun keluarga harmonis di Kec. Sibulue, Kab Bone.

Skripsi yang disusun oleh Yesi Oktavia Jurusan Ahwal Al-Syakhsiiyah Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2015 yang berjudul “Perspektif Masyarakat Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Yang Suaminya Pekerja Pelayaran Studi Kasus di Desa Kuala Enok Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir” menjelaskan bahwa banyaknya kebiasaan masyarakat yang bekerja pelayaran yang meninggalkan istrinya dalam waktu yang lama, sehingga tidak terpenuhinya nafkah lahir batin dan banyak Istri yang melakukan perselingkuhan dan perceraian. Pokok masalah bagaimana kondisi keluarga pekerja pelayaran dalam mewujudkan keharmonisan rumah tangga di Desa Kuala Enok Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir?, dampak suami pekerja pelayaran terhadap keharmonisan rumah tangga di Desa Kuala Enok Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir?, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penunaian hak dan kewajiban suami pekerja pelayaran di Desa Kuala Enok Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir. Dari hasil penelitiannya yaitu keluarga yang suaminya pekerja pelayaran di Desa Kuala Enok Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir. Dalam hal ini, seorang suami yang bekerja pelayaran dan membutuhkan waktu cukup lama sehingga untuk bertemu dan berkumpul dengan keluarga dirumah sangat sulit dan dari keadaan tersebut mengakibatkan seorang istri yang nafkah lahiriahnya dapat terpenuhi oleh

suaminya. Tetapi seorang merasa nafkah batiniahnya tidak terpenuhi secara maksimal hal ini dikarenakan suaminya yang bekerja pelayaran tersebut tidak bisa bertemu dan berkumpul seperti keluarga normal lainnya. Maka sebagai istri ada yang tidak menjaga kepercayaan dari suami, dan istri melakukan suatu perselingkuhan dibelakang suami yang pergi bekerja pelayaran dalam waktu yang sangat lama untuk mencari nafkah keluarga yang ditinggalkannya.<sup>11</sup>

Perbedaan dari penelitian di atas menjelaskan mengenai bagaimana kondisi keluarga pekerja pelayaran dalam mewujudkan keharmonisan rumah tangga yang kebiasaannya meninggalkan istrinya dalam waktu yang lama dan tidak terpenuhinya nafkah lahir bathin, serta menjelaskan mengenai dampak dari pekerjaan sebagai pelayaran terhadap keharmonisan. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis memfokuskan masalah pada bagaimana upaya yang dilakukan suami yang berprofesi pelaut sehingga keluarga tetap harmonis meski suami meninggalkan istri dalam jangka waktu yang lama dan tetap menunaikan hak dan kewajibannya sebagai suami. Komunikasi, amanah, saling percaya satu sama lain dengan pasangan menjadi upaya yang dilakukan suami pelaut dalam membangun keluarga harmonis.

Jurnal yang disusun oleh Ahmad Fauzi dan Dahliah Tahun 2017 tentang “Perilaku Komunikasi Suami Istri Pelayar Dalam Membina Keharmonisan Rumah Tangga Di Kecamatan Puger Kabupaten Jember” menjelaskan bahwa menjaga keutuhan dari sebuah pernikahan tidak semudah membalikkan telapak tangan, banyak yang dilalui dalam kehidupan ini. Dalam hubungan rumah tangga yang

---

<sup>11</sup>Yesi Oktavia, *Perspektif Masyarakat Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga yang Suaminya Pekerja Pelayaran (Studi Kasus di Desa Kuala Enok Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir)* (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim. 2015).

harmonis dan seimbang suami istri berupaya saling melengkapi dan menyempurnakan serta sebaliknya. Mereka menyatu dan ikut merasakan apa yang dirasakan anggota keluarga yang lain. Mereka saling mengobati, saling membahagiakan dan menyatukan langkah dan tujuan, keduanya menyiapkan sarana untuk menggapai keluarga yang harmonis. Perilaku komunikasi suami istri pelayar dalam menjaga keharmonisan keluarga, dalam berkomunikasi ditanamkan saling mengerti, menghargai, dan saling mempercayai, serta terpenuhinya kebutuhan biologis, adapun hambatannya dalam komunikasi berawal dari saling tidak memahami pesan komunikasi, dan sulitnya berkomunikasi jarak jauh.<sup>12</sup>

Adapun perbedaan dari penelitian di atas dengan penelitian yang akan penulis teliti yaitu, penelitian di atas hanya membahas mengenai komunikasi menjadi sarana dalam membina keharmonisan, dalam komunikasi diperlukan beberapa faktor yaitu sikap saling percaya, pertalian, kepuasan, kejelasan, keterbukaan dan dukungan, dan penelitian ini menggunakan responden dengan usia perkawinan 15 tahun ke atas, minimal memiliki 1 orang anak. Sedangkan penulis tidak hanya terfokus pada upaya komunikasi saja, tetapi beberapa upaya yang dilakukan selama istri ditinggal suami berlayar, dan penulis tidak membatasi berapa usia perkawinan informan di Kec. Sibulue Kab. Bone.


## **F. Kerangka pikir**

Pada bagian ini, penulis akan menguraikan tentang kerangka pikir yang akan dijadikan sebagai patokan untuk melaksanakan penelitian ini. Hal ini dianggap riil karena dapat memudahkan penulis memperoleh data dan informasi yang diperlukan

---

<sup>12</sup>Ahmad Fauzi dan Dahliah, "Perilaku Komunikasi Suami Isteri Pelayar Dalam Membina Keharmonisan Rumah Tangga Di Kecamatan Puger Kabupaten Jember" *Jurnal Paradigma Madani*, Vol. 4, No. 2 November, 2017.

dalam memecahkan permasalahan sesuai dengan penelitian yang bersifat ilmiah. Adapun kerangka pikir yang dimaksud, adalah sebagai berikut:



Berdasarkan kerangka pikir di atas maka dapat dipahami bahwa keluarga harmonis dalam Islam dimulai dengan perkawinan yang sesuai dengan syariat Islam, kemudian suami yang berprofesi sebagai pelaut menunaikan kewajibannya terhadap keluarga dan tetap berupaya untuk membangun keluarga harmonis yang sejalan dengan hukum Islam sehingga istri tetap mendapatkan haknya meski berjauhan. Ketika hak dan kewajibannya tertunaikan maka keluarga harmonis dapat tercapai.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi, maka jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif, dimana penelitian untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan proses bekerjanya hukum dalam masyarakat.<sup>13</sup> Atau yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek peneliti dan pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.<sup>14</sup> Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan karena peneliti turun langsung pada objek penelitian dan mewawancarai langsung informan mengenai hal yang berhubungan dengan penelitian ini.

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan merupakan proses perbuatan, cara mendekati, usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang lain yang diteliti.<sup>15</sup> Adapun beberapa pendekatan yang digunakan peneliti dalam menyusun draf yaitu:

- a. Pendekatan teologis normatif yaitu pendekatan dengan tolak ukur norma agama melalui penilaian terhadap nash-nash alquran maupun hadis, serta sumber lain yang dapat dijadikan landasan sebagai pembenar atau pemberi

---

42. <sup>13</sup>Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h.

<sup>14</sup>Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), h. 6.

<sup>15</sup>Departemen pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 848.

aturan terhadap masalah yang menjadi pokok bahasan, sehingga dapat diperoleh kesimpulan bahwa sesuatu itu benar, selaras atau tidak dengan ketentuan syara'.<sup>16</sup> Alasan penulis menggunakan pendekatan teologis normatif karena dari pembahasan penulis sendiri menggunakan studi Islam yang berlandaskan alquran dan hadis yang memandang masalah dari sudut legal formal dan atau normatifnya.

- b. Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan masalah dengan melihat, menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum yang berupa konsepsi, peraturan perundang-undangan, pandangan, doktrin hukum dan sistem hukum yang berkaitan. Jenis pendekatan ini menekankan pada diperolehnya keterangan berupa naskah hukum yang berkaitan dengan objek yang diteliti.<sup>17</sup> Alasan penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif karena penulis mencantumkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan PP No. 7 Tahun 2000 Tentang Kepelautan.
- c. Pendekatan sosiologis ialah interaksi antara manusia dan lingkungannya. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hidup bersama dalam masyarakat dan menyelidiki ikatan antara manusia serta nilai nilai yang menguasai hidupnya itu. Dengan ilmu ini suatu fenomena sosial dapat dianalisis dengan faktor-faktor yang mendorong terjadinya hubungan, mobilitas sosial serta keyakinan-keyakinan yang mendasari terjadinya proses tersebut. Selanjutnya sosiologi dapat digunakan sebagai salah satu pendekatan dalam memahami agama.

---

<sup>16</sup>Rizka Mubarokati, *Sumbangan pada Walimatul 'Urs di Padukuhan Nepi desa Kranggan Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo (Studi Komparasi Antara Hukum Adat dan Hukum Islam)*, (Yogyakarta: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2013), h. 18.

<sup>17</sup>Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), h. 6.

Demikian hal ini dapat dimengerti karena banyak kajian agama yang baru dapat dipahami apabila menggunakan jasa bantuan dari ilmu sosiologi.<sup>18</sup> Alasan penulis menggunakan pendekatan sosiologis karena penulis melihat, memperhatikan langsung dan berinteraksi langsung dengan masyarakat yaitu istri yang suaminya berprofesi sebagai pelaut di Kec. Sibulue Kab. Bone.

- d. Pendekatan psikologis yaitu upaya memahami tingkah laku manusia, baik yang tampak maupun yang tidak.<sup>19</sup> Dalam hal ini, melakukan pengamatan terhadap istri yang suaminya berprofesi sebagai pelaut di Kec. Sibulue Kab. Bone dan dari pengamatan tersebut diperoleh pola pikir serta pemahaman mereka tentang masalah yang diteliti penulis.

### 3. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yaitu beberapa desa di Kec. Sibulue Kab. Bone.

Adapun alasan penulis memilih lokasi tersebut karena:

- a. Suami yang berprofesi sebagai pelaut di Kec. Sibulue banyak sehingga memudahkan penulis untuk mendapatkan informasi.
- b. Adanya karakteristik yang melekat pada masyarakat Kec. Sibulue yang berprofesi sebagai pelaut terutama di Desa Pattiro Riolo, dari kalangan anak muda sampai yang sudah berkeluarga bekerja sebagai pelaut.

### 4. Data dan Sumber Data

Data adalah segala keterangan (informasi) mengenai segala hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Dengan demikian, tidak semua informasi atau

---

<sup>18</sup>Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Cet. XIX; Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2012), h. 28.

<sup>19</sup>Haryu Islamuddin, *Psikologi pendidikan*, (Cet. I; Yogyakarta: PustakaPelajar, 2012), h. 1.



keterangan merupakan data. Data hanyalah sebagian saja dari informasi, yakni yang berkaitan dengan penelitian.<sup>20</sup>

- a. Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara yang biasa dilakukan oleh peneliti.<sup>21</sup> Data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh secara langsung dari objek/subjek yang diwawancarai. Adapun data primer yang dimaksud penulis yaitu istri yang suaminya berprofesi sebagai pelaut di Kec. Sibulue Kab. Bone sebagai informan.
- b. Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan.<sup>22</sup> Data yang diperoleh dari sumber kedua yakni tidak langsung diperoleh oleh peneliti. Jenis data yang diperoleh melalui hasil pengelolaan pihak kedua dari hasil penelitian lapangan. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari data-data seperti buku, dokumen, jurnal, catatan-catatan, arsip, dan sumber lainnya.

## 5. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian berarti alat yang digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi mudah dan sistematis sehingga memudahkan untuk diolah.<sup>23</sup> Adapun instrumen yang penulis pergunakan dalam penelitian ini antara lain panduan observasi dan pedoman wawancara. Disamping itu, juga digunakan pula instrumen berupa alat

---

<sup>20</sup>Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Cet. III; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995), h. 130.

<sup>21</sup>Husain Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis* (Cet. II; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), h. 42.

<sup>22</sup>Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya* (Cet. VIII; Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h.132.

<sup>23</sup>S. Nasution, *Metode Research* (Bandung: Bumi Aksara, 1996), 128.

dokumentasi seperti: HP, kertas atau buku saku, pulpen untuk mencatat baik berupa jawaban informan melalui wawancara, maupun berupa catatan tentang data dokumentasi dan sebagainya.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam sebuah penelitian, karena tujuan dari sebuah penelitian adalah dalam mendapatkan data dari sumber data.<sup>24</sup> Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dilakukan dengan cara dan teknik dilapangan menggunakan berbagai cara dan pendekatan yang sesuai. Untuk memudahkan dalam pengambilan data lapangan, penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Observasi atau dapat diartikan dengan pengamatan adalah suatu teknik yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara teliti serta pencatatan secara sistematis.<sup>25</sup>
- b. Wawancara yaitu percakapan dengan maksud tertentu, dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu.<sup>26</sup>
- c. Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian seperti buku, foto-foto dll. Sehingga peneliti dapat memperoleh informasi dari macam-macam sumber tertulis atau dari dokumen yang ada pada informan.<sup>27</sup>

---

<sup>24</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif* (Bandung: Alfabeth, 2008), h. 15.

<sup>25</sup>Suharismi Arikunto, *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 45.

<sup>26</sup>Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), h. 186.

<sup>27</sup>Ridwan, *Metode & Teknik Penyusunan Tesis* (Bandung: Alfabeta, 2006), h. 105.

## 7. Teknik Analisis Data

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, peneliti berusaha memberikan gambaran, memaparkan serta menginterpretasikan objek yang diteliti dengan kata-kata secara sistematis dan faktual. Teknik ini terdiri atas 3 tahap yaitu:<sup>28</sup>

- a. Reduksi data merupakan suatu kegiatan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan pengabstrakan dan transformasi data mentah yang didapat dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data dimulai pada awal kegiatan penelitian sampai dilanjutkan selama kegiatan pengumpulan data dilaksanakan.
- b. Penyajian data merupakan proses penyusunan informasi secara sistematis dalam rangka memperoleh kesimpulan sebagai temuan penelitian dan pengambilan tindakan. Sekumpulan informasi yang tersusun secara sistematis dapat memberikan kemungkinan untuk ditarik kesimpulan.
- c. Penarikan kesimpulan, pada saat kegiatan analisis data yang berlangsung secara terus menerus selesai dikerjakan, baik yang berlangsung di lapangan maupun setelah selesai di lapangan, langkah selanjutnya adalah melakukan penarikan kesimpulan. Untuk mengarah pada hasil kesimpulan ini tentunya berdasarkan dari hasil analisis data yang berasal dari observasi, dan wawancara.

---

<sup>28</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*, h. 337.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri

Perkawinan adalah perbuatan hukum yang mengikat antara seorang pria dengan seorang wanita (suami dan istri) yang mengandung nilai ibadah kepada Allah swt di suatu pihak dan di pihak lainnya mengandung aspek keperdataan yang menimbulkan hak dan kewajiban antara suami istri.<sup>1</sup> Dalam hubungan suami istri yaitu rumah tangga, suami mempunyai hak dan begitu pula istri mempunyai hak. Di balik itu, suami mempunyai beberapa kewajiban dan begitu pula istri mempunyai beberapa kewajiban.<sup>2</sup>

##### 1. Hak dan Kewajiban Suami Istri

###### a. Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Fiqih

Kewajiban suami terhadap istri ada beberapa, seperti berlaku adil dalam mengatur waktu untuk para istri (jika terdapat lebih dari satu istri atau disebut dengan poligami), memberi nafkah dan lemah lembut dalam berbicara dengan mereka, melindungi istri, mendengarkan keluh kesahnya dan lain-lain. Di samping itu juga setiap suami mestilah mengasihi istrinya dan memperlakukanya dengan baik, karena mereka adalah orang-orang yang lemah dan membutuhkan orang lain untuk menyediakan hal-hal yang menjadi keperluan mereka. Nabi mengumpamakan mereka seperti tawanan, karena pada dasarnya mereka adalah

---

<sup>1</sup>Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 51.

<sup>2</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 159.

tahanan suami atau pinjaman yang diamanatkan oleh Allah. Adapun hak dan kewajiban suami istri menurut Fikih yaitu:<sup>3</sup>

- 1) Suami isteri dihalalkan saling bergaul mengadakan hubungan seksual.
- 2) Haram melakukan perkawinan, yaitu isteri haram dinikahi oleh ayah suaminya, kakeknya, anaknya, dan cucu-cucunya. Begitu juga ibu isterinya, anak perempuannya dan seluruh cucunya haram dinikahi oleh suaminya.
- 3) Hak saling mendapatkan waris akibat dari ikatan perkawinan.
- 4) Anak mempunyai nasab (keturunan) yang jelas bagi suami.
- 5) Keduanya wajib bergaul (berperilaku) yang baik, sehingga dapat melahirkan kemesraan dan kedamaian hidup.

Adapun hak dan kewajiban suami terhadap istrinya dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:<sup>4</sup>

- 1) Kewajiban yang bersifat materi yang disebut *nafaqah*
- 2) Kewajiban yang tidak bersifat materi

Adapun kewajiban suami yang merupakan hak bagi istrinya yang tidak bersifat materi adalah:<sup>5</sup>

- a) Menggauli istrinya secara baik dan patut. Secara khusus, maksudnya adalah pergaulan suami istri termasuk hal-hal yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan seksual.
- b) Menjaganya dari segala sesuatu yang mungkin melibatkannya pada suatu perbuatan dosa dan maksiat, atau ditimpa sesuatu kesulitan dan mara

---

<sup>3</sup>Al-Hamdani, *Risalah Nikah* (Jakarta: Pustaka Amani, 2011), h. 167.

<sup>4</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, h. 160.

<sup>5</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, h. 160-161.

bahaya. Hal ini berkenaan dengan menjaga kehidupan beragama istrinya, membuat istrinya tetap menjalankan ajaran agama, menjauhkan istrinya dari segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemarahan Allah, suami wajib memberikan pendidikan agama dan pendidikan lainnya yang berguna bagi istri dalam kedudukannya sebagai istri.

- c) Suami wajib mewujudkan kehidupan perkawinan yang diharapkan Allah untuk terwujud yaitu *mawaddah, rahmah, dan sakinah*. Dimana suami wajib memberikan rasa tenang bagi istrinya, memberikan cinta dan kasih sayang kepada istrinya.

Adapun kewajiban istri terhadap suaminya yang merupakan hak suami dari istrinya tidak ada yang berbentuk materi secara langsung, yang ada adalah kewajiban dalam bentuk nonmateri, yaitu:<sup>6</sup>

- a) Menggauli suaminya secara layak sesuai dengan kodratnya. Hal ini dapat dipahami menuntut suami menggauli istrinya dengan baik karena perintah untuk menggauli itu berlaku untuk timbal balik.
- b) Memberikan rasa tenang dalam rumah tangga untuk suaminya dan memberikan rasa cinta dan kasih sayang kepada suaminya dalam batas-batas yang berada dalam kemampuannya.
- c) Taat dan patuh kepada suaminya selama suaminya tidak menyuruhnya untuk melakukan perbuatan maksiat.
- d) Menjaga dirinya dan menjaga harta suaminya bila suaminya sedang tidak berada di rumah.

---

<sup>6</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, h. 162.

- e) Menjauhkan dirinya dari segala sesuatu perbuatan yang tidak disenangi oleh suaminya.
- f) Menjauhkan dirinya dari memperlihatkan muka tidak enak dipandang dan suara yang tidak enak didengar.

Hak bersama bersama suami dan istri adalah hak bersama secara timbal balik dari pasangan suami istri terhadap lain. Adapun hak bersama itu adalah:<sup>7</sup>

- 1) Bolehnya bergaul dan bersenang-senang di antara keduanya.
- 2) Timbulnya hubungan suami dengan keluarga istrinya dan sebaliknya hubungan istri dengan keluarga suaminya yang disebut hubungan *mushaharah*.
- 3) Hubungan saling mewarisi di antara suami istri, setiap pihak berhak mewarisi pihak lain bila terjadi kematian.

Kewajiban keduanya secara bersama setelah terjadinya perkawinan adalah:<sup>8</sup>

- 1) Memelihara dan mendidik anak keturunan yang lahir dari perkawinan tersebut.
  - 2) Memelihara kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.
- b. Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Hak, kewajiban dan kedudukan istri seimbang dengan hak, kewajiban dan kedudukan suami yang masing-masing dapat melakukan sendiri perbuatan

---

<sup>7</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, h. 163.

<sup>8</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, h. 163.

hukum tanpa bantuan yang lain. Suami wajib melindungi istri serta memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sebaliknya istri wajib mengatur urusan rumah tangga dan menaati suaminya.<sup>9</sup> Dalam Undang-undang Perkawinan dijelaskan pula bahwa “Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”.<sup>10</sup> Adapun hak, kedudukan dan kewajiban suami isteri lainnya terdapat pada pasal 31 sampai pasal 33 sebagai berikut:

#### Pasal 31

- (1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- (3) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

#### Pasal 32

- (1) Suami harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.

#### Pasal 33

- (1) Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin yang satu pada yang lain.

#### Pasal 34

- (1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
- (3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

#### c. Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Kompilasi Hukum Islam

Berbeda dengan Undang-undang Perkawinan, KHI mengatur masalah hak dan kewajiban suami isteri ini sangat rinci. Pembahasannya dimulai dari pasal 77

---

<sup>9</sup>Andi Tahir Hamid, *Peradilan Agama dan Bidangnyanya* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h. 28.

<sup>10</sup>Pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.



sampai 78 mengatur hal-hal yang umum, pasal 79 menyangkut kedudukan suami istri. Selanjutnya, bahwa kewajiban kehidupan rumah tangga adalah tanggung jawab antara suami dan istri hal ini dapat di lihat dari penjelasan pada pasal 77 bahwa:<sup>11</sup>

- (1) Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat.
- (2) Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.
- (3) Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
- (4) Suami isteri wajib memelihara kehormatannya.
- (5) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Selanjutnya, di dalam pasal 78 ayat (1) di jelaskan bahwa Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. Tentunya yang menjadi tanggung jawab di dalam hal menyediakan tempat tinggal adalah sepenuhnya tanggung jawab suami sebagai pemimpin dari rumah tangga. Namun di dalam penjelasan pasal 78 ayat (2) bahwa tempat tinggal yang dimaksud di dalam ayat (1) adalah tanggung jawab bersama istri. Ini artinya bahwa kehidupan di dalam rumah tangga adalah tanggung jawab bersama di dalam hal ini adalah tempat tinggal.

## 2. Hak dan Kewajiban Suami

Hak dan kewajiban suami menurut Helmawati sebagai berikut:<sup>12</sup>

### a. Hak Suami

- 1) Dihormati dan ditaati oleh seluruh anggota keluarga.

---

<sup>11</sup>Pasal 77 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

<sup>12</sup>Helmawati, *Pendidikan Keluarga* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), h. 72-81.

- 2) Dibantu dalam mengelola rumah tangga.
- 3) Diperlakukan dengan baik dan penuh cinta kasih dalam memenuhi kebutuhan fisik, biologis, dan psikis.
- 4) Menuntut isteri untuk menjaga kehormatan dirinya dan harta keluarga yang diamanahkan kepadanya.
- 5) Disantuni dan disayangi dihari tua oleh anak bahkan setelah meninggalnya.

b. Kewajiban Suami

- 1) Memelihara keluarga dari api neraka.
- 2) Mencari dan memberi nafkah yang halal.
- 3) Memimpin keluarga.
- 4) Mendidik anak dan bertanggung jawab.
- 5) Memberi kebebasan berpikir dan bertindak pada isteri sesuai dengan ajaran agama.
- 6) Memilih lingkungan yang baik.
- 7) Berbuat adil.

3. Hak dan Kewajiban Istri

Hak dan kewajiban isteri menurut Helmawati sebagai berikut:<sup>13</sup>

a. Hak Istri

- 1) Mendapatkan nafkah yang halal.
- 2) Mendapatkan pendidikan dan pembinaan yang dapat membantunya menyelesaikan kewajibannya sebagai seorang ibu atau isteri dalam keluarga.
- 3) Mendapat perlindungan dan kedamaian jiwa.
- 4) Mendapat cinta, perhatian, serta kasih dan sayang.

---

<sup>13</sup>Helmawati, *Pendidikan Keluarga*, h. 72-81.

- 5) Mendapatkan bimbingan dan perlakuan adil.
  - 6) Hidup tentram dan sejahtera.
  - 7) Disantuni dan disayangi dihari tua oleh anak bahkan setelah meninggalnya.
- b. Kewajiban Istri
- 1) Hormat, patuh dan taat kepada suami sesuai norma agama dan susila.
  - 2) Memberikan kasih sayang dan menjadi tempat curahan hati pada anggota keluarga.
  - 3) Mengatur dan mengurus rumah tangga.
  - 4) Merawat, mendidik, dan melatih anak-anaknya sebagai amanah Allah swt.
  - 5) Memeliharakan menjaga kehormatan serta melindungi diri dan harta benda keluarga.
  - 6) Menerima dan menghormati pemberian (nafkah) suami serta mencukupkan (mengelola) dengan baik, hemat, cermat, dan bijak.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Profesi Pelaut**

Pelaut merupakan salah satu profesi sektor maritim yang memiliki peran penting bagi setiap kapal yang berlayar di wilayah Indonesia. Pelaut memiliki makna segala orang yang melakukan pekerjaan pelayaran adalah pelaut. Setiap kapal yang berlayar memegang tanggung jawab yang besar baik terhadap awak kapal, penumpang dan muatan barang yang dibawa. Di samping itu, medan lautan yang luas (bahkan ada pula kapal yang berlayar antar samudera), tantangan perubahan cuaca saat berlayar dan berbagai faktor ekstrim lainnya menjadikan profesi seorang pelaut sangat berisiko, oleh karena itu tidak jarang pekerjaan sebagai seorang pelaut harus bertaruhan dengan nyawa.<sup>14</sup> Dalam alquran disinggung

---

<sup>14</sup>Dimas Pratama Yuda dan Jawade Hafidz, "Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Pelaut Dengan Sistem Kontrak" *Jurnal hukum khaira ummah*, Vol 12, No. 3, September 2017, h. 555.

mengenai kapal, hal tersebut terdapat pada QS. Al-Jaatsiyah (45) ayat 12 sebagai berikut:

﴿اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمْ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلُكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ ۗ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ۗ

وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٢﴾

Terjemahannya:

Allah-lah yang menundukkan laut untukmu agar kapal-kapal dapat berlayar di atasnya dengan perintah-Nya, dan agar kamu dapat mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur.<sup>15</sup>

Pada ayat di atas disebutkan kuasa-Nya menundukan laut di mana angin banyak berhembus guna mengantar bahtera berlayar menuju tujuannya. Allah berfirman: Allah tidak ada selain-Nya yang telah menundukan lautan untuk kemaslahatan kaum wahai manusia – yang mukmin maupun yang kafir – supaya bahtera dapat berlayar padanya membawa kamu dan barang-barang kamu ketempat yang kamu tuju, kendati muatannya sangat berat. Itu terjadi dengan seizin dan kuasa-Nya, dan Dia Yang Maha Kuasa itu juga menundukan laut supaya kamu dapat mencari sebagian karunia-Nya yang berupa hasil laut ikan dan mutiara dan juga agar kamu bersyukur dengan menggunakan nikmat-nikmat sesuai dengan tujuan Allah menganugerahkannya dan dengan memurnikan sikap beragam kepada-Nya.<sup>16</sup>

Profesi pelaut sudah lama ada, dan istilah memiliki asal usul etimologis pada saat kapal layar menjadi menjadi moda transportasi sejak dulu dan sekarang lebih mengacu pada setiap orang yang mengoprasikan semua jenis kapal secara profesional atau rekreasi. Setia pelaut atau awak kapal yang sedang bekerja di atas kapal memiliki jabatan tertentu dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing demi kelancaran oprasional kapal tersebut dan tanggung jawab utama terletak di

<sup>15</sup>Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Pustaka Assalam, 2010), h. 719.

<sup>16</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 41.

tangan nahkoda selaku pemimpin pelayaran. Awak kapal umumnya dibagi dalam kategori utama yaitu:<sup>17</sup>

#### 1. Departemen Dek

Awak dek untuk sebuah kapal umumnya meliputi:

- a. Nahkoda/ Master adalah pemimpin dan penanggung jawab pelayaran
- b. Mualim 1/*Chief Officer/Chief Mate* bertugas pengatur muatan
- c. Mualim 2/*Second Officer/Second Mate* bertugas membuat jalur peta pelayaran dan mengatur arah navigasi
- d. Mualim 3/*Third Officer/Third Mate* bertugas sebagai pengatur, memeriksa, memelihara semua alat-alat keselamatan kapal dan pengatur arah navigasi
- e. Markonis/*Radio Officer/Spark* bertugas sebagai operator radio/komunikasi serta bertanggung jawab menjaga keselamatan kapal
- f. Serang, bosun atau boatswain (kepala kerja bawahan)
- g. *Able Bodied Seaman (AB)* atau jurumudi
- h. *Ordinary Seaman (OS)* atau kelasi atau sailor
- i. Pumpman atau juru pompa, khusus kapal tanker (kapal pengangkut cairan)

#### 2. Departemen Mesin

- a. KKM (Kepala Kamar Mesin)/*Chief Engineer*, pimpinan dan penanggung jawab atas semua mesin yang ada di kapal
- b. Masinis 1/*Second Engineer* bertanggung jawab atas mesin induk
- c. Masinis 2/*Third Engineer* bertanggung jawab atas semua mesin bantu
- d. Masinis 3/*Fourth Engineer* bertanggung jawab atas semua mesin pompa
- e. Juru listrik/*Electrician* bertanggung jawab atas semua mesin yang menggunakan tenaga listrik dan seluruh tenaga cadangan
- f. Mandor (kepala kerja *oiler* dan *wiper*)
- g. Fitter atau juru las
- h. Oiler atau juru minyak

---

<sup>17</sup><http://id.m.wikipedia.org/wiki/pelaut>. diakses pada tanggal 20 Oktober 2019.

### 3. Departemen Stewart

- a. Juru masak/koki bertanggung jawab atas segala makanan, baik itu memasak, pengaturan menu makanan, dan persediaan makanan
- b. Pelayan/Mess boy bertugas membantu juru masak

Setiap pelaut yang akan disijil harus memiliki Perjanjian Kerja Laut yang masih berlaku. Perjanjian Kerja Laut itu harus memuat hak-hak dan kewajiban dari masing-masing pihak dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut akan diuraikan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak seperti tercantum dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan, yaitu: a.) Hak pelaut yaitu menerima gaji, upah lembur, uang pengganti hari-hari iibur, uang delegasi, biaya pengangkutan dan upah saat berakhirnya pekerjaan, pertanggung-jawaban untuk barang-barang milik pribadi yang dibawa dan kecelakaan pribadi serta perlengkapan untuk musim dingin, dan dimusim dingin di wilayah yang suhunya 15 derajat Celsius atau kurang yang berupa pakaian dan peralatan musim dingin. b.) Kewajiban pelaut yaitu melaksanakan tugas sesuai dengan jam kerja yang ditetapkan dalam perjanjian, menanggung biaya yang timbul karena kelebihan barang bawaan di atas batas ketentuan yang ditetapkan oleh perusahaan, mematuhi perintah nakhoda, meminta izin kepada nakhoda ketika ingin turun ke darat, melakukan tugas tambahan atau lembur jika dianggap perlu oleh nakhoda dan bekerja sesuai dengan jangka waktu perjanjian.<sup>18</sup> Adapun hak dan kewajiban majikan maupun buruh:<sup>19</sup>

1. Hak dan kewajiban majikan (pengusaha pelayaran). Kewajiban majikan sebagai akibat adanya perjanjian kerja adalah untuk membayar upah kepada para buruhnya, menetapkan pengaturan pekerjaan baik bagi nakhoda maupun anak buah kapal, menunjuk sebuah kapal tertentu di mana melaksanakan serta memberi instruksi-instruksi kepada para buruhnya dalam rangka penyelenggaraan pelaksanaan pelayaran/pengangkutan di laut. Sedangkan hak

---

<sup>18</sup>Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Kepelautan

<sup>19</sup>Wiwoho soedjono, *Hukum Perjanjian Kerja Laut* (Jakarta: PT Bina Aksara, 1987), h. 26.

pengusaha pelayaran sebagai majikan sebagai akibat adanya perjanjian kerja laut adalah untuk menuntut para buruh, baik itu nahkoda maupun anak buah kapal agar mereka melaksanakan pekerjaan dengan baik sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat.

2. Hak dan kewajiban buruh Sebagai akibat adanya perjanjian kerja laut, maka menimbulkan kewajiban bagi para buruhnya untuk melakukan pekerjaan pada pengusaha pelayaran sesuai dengan macam pekerjaan yang telah disetujui. Sedangkan yang menjadi hak buruh sebagai akibat perjanjian kerja laut itu adalah hak atas upaya yang ditentukan sesuai dengan macamnya pekerjaan yang dilakukan guna mewujudkan suatu lingkungan kerja yang aman dan memadai di kapal, dan berdasarkan peraturan, kecakapan dan keterampilan pelaut, maka semua pihak yang bekerja di kapal dibebankan tugas dan tanggung jawab.

### **C. Tinjauan Umum Tentang Keharmonisan Keluarga**

#### **1. Definisi Keharmonisan Keluarga**

Islam telah mengajarkan hukum-hukum seputar keluarga dengan disertai penjelasan tentang rahasia-rahasia penetapannya secara terperinci maupun global, baik dalam alquran maupun hadis Nabi. Untuk menuju kepada keluarga yang sakinah yang didambakan, banyak langkah yang harus ditempuh dengan upaya seoptimal mungkin. Hal ini lantaran urusan rumah tangga (keluarga) meskipun terlihat sederhana, namun pada hakekatnya banyak hal yang sulit di pecahkan dan diatasi, mengingat setiap orang dalam keluarga memiliki karakter yang sangat berbeda.<sup>20</sup>

Keharmonisan Keluarga menurut Islam yaitu bentuk hubungan yang dipenuhi oleh cinta dan kasih, karena kedua hal tersebut adalah tali pengikat keharmonisan. Kehidupan keluarga yang penuh cinta kasih tersebut dalam Islam disebut *Mawaddah Warahmah*. Yaitu keluarga yang tetap menjaga perasaan cinta.

---

<sup>20</sup>Dedi Junaedi, *Keluarga Sakinah* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2007), h. 105.

cinta terhadap suami/istri, cinta terhadap anak, juga cinta pekerjaan. Perpaduan cinta suami-istri ini akan menjadi landasan utama dalam berkeluarga. Islam mengajarkan agar suami memerankan tokoh utama dan istri memerankan peran lawan yaitu menyeimbangkan karakter suami.<sup>21</sup> keharmonisan keluarga berarti situasi dan kondisi dalam keluarga dimana di dalamnya tercipta kehidupan beragama yang kuat suasana yang hangat, saling menghargai, saling menjaga, saling pengertian dan memberi rasa aman dan tentram bagi setiap anggota keluarganya. Sedangkan di dalam perspektif fikih yang di maksud keharmonisan keluarga adalah keluarga *sakinah mawaddah* dan *rahmah*.<sup>22</sup> Keluarga harmonis atau yang sering disebut keluarga sakinah sering dikaitkan dengan QS. Ar-Ruum (30) ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ  
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Terjemahannya:

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.<sup>23</sup>

Ayat ini menguraikan pengembangbiakan manusia serta bukti kuasa dan rahmat Allah dalam hal tersebut. Kemudian pembuktian yang lalu dengan menyatakan bahwa: *Dan juga di anantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Dia menciptakan untuk kamu secara khusus pasangan-pasangan hidup suami atau istri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu tenang dan tentram serta cenderung kepadanya yakni kepada masing-masing pasangan itu, dan dijadikan-Nya di antara kamu mawaddah dan rahmat Sesungguhnya pada yang demikian itubenar-*

<sup>21</sup>Muhammad M. Dlori, *Dicinta Suami (Istri) Sampai Mati* (Jogjakarta: Katahati, 2005), h. 30.

<sup>22</sup>Riyadhus Shalihin Emka, *La Tahzan For Keluarga Samara*, (Yogyakarta: Araska, 2016), h.

<sup>23</sup>Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemannya*. h. 572.



*benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir tentang kuasa dan nikmat Allah.*<sup>24</sup>

Sementara ulama menerjemahkan atau memahami kata (أزواج) *aswaj* pada ayat ini – bahkan ayat-ayat serupa – dalam arti *istri-istri*. Di sini menurut dugaan mereka, kata (إليها) *ilaihi* yang menggunakan bentuk kata ganti feminim menunjuk kepada perempuan, dan kata (لكم) *lakum* menunjuk kepada maskulin. Sehingga ia tertuju kepada lelaki dalam hal ini suami-suami. Pemahaman ini tidaklah tepat karena bentuk feminim pada kata *ilaihi* menunjuk kepada (أزواج) *azwaj* dalam kedudukannya sebagai jamak. Dan seperti diketahui bentuk jamak dalam bahasa Arab ditunjuk dengan menggunakan bentuk feminim. Di sisi lain, bahasa Arab yang sifatnya cenderung menyingkatkan kata-kata, mencukupkan memilih bentuk maskulin tanpa menyebut lagi bentuk feminim buat kata-kata yang dapat mencakup keduanya. Semua perintah atau uraian alquran yang berbentuk maskulin tertuju pula kepada feminim selama tidak ada indikator yang menunjukkan kekhususannya buat pria. Demikian juga halnya pada ayat ini, apalagi kata (زوج) *zauj* yang merupakan bentuk tunggal dari kata (أزواج) *azwaj* berarti “apa atau siapa yang menjadikan sesuatu yang tunggal/satu menjadi dua dengan kehadirannya”. Atau dengan kata lain, *pasangan* baik ia pria maupun wanita. Dalam hadis-hadis, istri Nabi – katakanlah – ‘Aisyah ra. disebut sebagai (زوج النبي) *zauj an-Nabiyy* yang tentu saja – walau di sini ia berbentuk maskulin – ia tidak dapat diartikan *suami* tetapi yang dimaksud adalah *pasangan* yang dalam hal ini tentu saja seorang wanita (istri).<sup>25</sup>

Kata (أنفسكم) *anfusikum* adalah bentuk jamak dari kata *nafs* yang antara lain berarti *jenis* atau *diri* atau *totalitas sesuatu*. Pernyataan bahwa pasangan manusia diciptakan dari jenisnya menjadikan sementara ulama menyatakan bahwa Allah swt. tidak membolehkan manusia mengawini selain jenisnya, dan bahwa jenisnya itu adalah yang merupakan pasangannya. Dengan demikian, perkawinan antara lain jenis, atau pelampiasan nafsu seksual melalui makhluk lain, bahkan yang bukan pasangan, sama sekali tidak dibenarkan Allah. Penggunaan kata *anfus* dan pernyataan Allah dalam QS. an-Nisa: 1 bahwa Allah *menciptakan dari nafsin wahidab pasangannya*, mengandung makna bahwa pasangan suami istri hendaknya menyatu sehingga menjadi *nafsl* diri yang satu, yakni menyatu dalam perasaan dan pikirannya, dalam cita dan harapannya, dalam gerak dan langkahnya, bahkan dalam menarik dan menghembuskan nafasnya. Itu sebabnya perkawinan dinamai *zawaj* yang berarti *keberpasangan* di samping dinamai *nikah* yang berarti penyatuan ruhani dan jasmani. Rujuklah ke awal surah an-Nisa untuk memperoleh informasi lainnya.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 33.

<sup>25</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran*, h. 34.

<sup>26</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran*, h. 34-35.

Kata (تسكنوا) *taskunu* terambil dari kata (سكن) *sakana* yaitu *diam, tenang setelah sebelumnya goncang dan sibuk*. Dari sini, *rumah* dinamai *sakan* karena dia tempat memperoleh ketenangan setelah sebelumnya si penghuni sibuk di luar rumah. Perkawinan melahirkan ketenangan batin. Setiap jenis kelamin pria - atau wanita, jantan atau betina – dilengkapi Allah dengan alat kelamin, yang tidak dapat berfungsi secara sempurna jika ia berdiri sendiri. Kesempurnaan eksistensi makhluk hanya tercapai dengan bergabungnya masing-masing pasangan dengan pasangannya. Allah telah menciptakan dalam diri setiap makhluk dengan dorongan empuk menyatu dengan pasangannya apabila masing-masing ingin mempertahankan eksistensi jenisnya. Dari sini Allah menciptakan pada diri mereka naluri seksual. Karena itu, setiap jenis tersebut merasa perlu menemukan lawan jenisnya, dan ini, dari hari ke hari memuncak dan mendesak pemenuhannya. Dia akan merasa gelisa, pikirannya akan kacau, dan jiwanya akan terus bergejolak jika penggabungan dan kebersamaan dengan pasangan itu tidak terpenuhi. Karena itu, Allah mensyariatkan bagi manusia perkawinan, akan kekacauan pikiran dan gejolak jiwa itu mereda dan masing-masing memperoleh ketenangan. Itulah antara lain maksud kata *li taskunu ilaiha*.<sup>27</sup>

Kata (اليها) *ilaiha* yang merangkai kata (لتسكنوا) *litaskunu* mengandung makna *cenderung/ menuju kepadanya*, sehingga penggalan ayat di atas bermakna Allah menjadikan pasangan suami istri masing-masing merasakan ketenangan di samping pasangannya serta cenderung kepadanya.<sup>28</sup>

Kata (مودة) *mawaddah* (رحمة) *rahmah*. Pemilik sifat ini menjadikannya tidak rela pasangan atau mitra yang tertuang kepadanya *mawaddah*, disentuh oleh sesuatu yang mengeruhkannya, kendati boleh jadi dia memiliki sifat dan kecendrungan bersifat kejam. Seorang penjahat yang di penuhi hatinya oleh *mawaddah*, maka dia bukan saja tidak akan rela pasangan hidupnya di sentuh sesuatu yg buruk, dia bahkan bersedia menampung keburukan itu bahkan mengorbankan diri demi kekasihnya. Ini karena seperti makna asal kata *mawaddah* ia mengandung arti *kelapangan dan kekosongan*. Ia adalah *kelapangan dada dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk*. Kalau anda menginginkan kebaikan dan mengutamakan untuk orang lain, maka anda telah mencintainya. Tetapi jika anda menghendaki untuknya kebaikan, serta tidak menghendaki untuknya selain itu – apapun yang terjadi – maka *mawaddah* telah menghiasi hati anda. *Mawaddah* adalah jalan menuju terbaikannya pengutamaan kenikmatan duniawi bahkan semua kenikmatan untuk siapa yang tertuju kepadanya *mawaddah* itu, dan karena itu, maka siapa yang memilikinya, dia tidak pernah akan memutuskan hubungan, apapun yang terjadi.<sup>29</sup>

Sementara ulama menjadikan tahap *rahmat* pada suami istri lahir bersama lahirnya anak, atau ketika pasangan suami istri itu telah mencapai usia lanjut. Ini

<sup>27</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran*, h. 35.

<sup>28</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran*, h. 35.

<sup>29</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran*, h. 36.

karena *rahmat*, tertuju kepada yang di rahmati, sedang yang di rahmati itu dalam keadaan butuh, dan dengan demikian *rahmat* tertuju kepada yang lemah, dan kelemahan dan kebutuhan itu sangat di rasakan di masa tua. Betapapun baik *rahmat mawaddah* keduanya adalah anugerah Allah yang sangat nyata.<sup>30</sup>

Ayat di atas menunjuk kepada pencintaan pasangan serta dampak-dampak yang di hasilnya sebagai ayat yakni banyak bukti-bukti bukan hanya satu atau dua. Tanda-tanda tersebut dapat di tangkap serta bermanfaat (لقوم يتفكرون) *li qaumin yatafakkarun* yakni bagi kaum yang berfikir.<sup>31</sup>

Kata (فكر) *fikr* biasa digunakan alquran dalam arti merenungkan hal-hal yang bersifat empiris atau terjangkau oleh panca indra. Karena itu, ada larangan berfikir tentang dzat tuhan dan anjuran berfikir tentang nikmat-nikmat-Nya dalam arti larangan merenungkan-Nya sebagai obyek yang terjangkau oleh panca indra, karena tuhan tidak terjangkau oleh “fikir”.<sup>32</sup>

Ayat di atas dengan diakhiri dengan *yatafakkarun*. Disini obyeknya dengan jelas dapat dilihat dan dirasakan, tetapi untuk memahami tanda itu, diperlukan pemikiran dan perenungan. Dialah yang menenangkan *mawaddah* cinta kasih, sehingga seseorang – serta merta setelah perkawinan – menyatu dengan pasangannya badan dan hatinya. Sunggu Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.<sup>33</sup>

Suami istri dalam keluarga mempunyai peranan yang besar untuk menciptakan atau mewujudkan keharmonisan. Apabila peran dan fungsi suami maupun istri dilaksanakan dengan baik atau tidak baik, maka akan dapat berpengaruh langsung atau tidak langsung terhadap suasana keluarga, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap keharmonisan dalam keluarga. Pembentukan keharmonisan dalam keluarga tidak berarti hanya pembentukan hubungan yang harmonis suami isteri, tetapi juga mencakup segala hal yang berhubungan dengan kesejahteraan dan ketentraman keluarga.<sup>34</sup>

Menurut Ali Qaimi, keluarga harmonis merupakan keluarga yang penuh dengan ketenangan, ketentraman, kasih sayang, keturunan dan kelangsungan generasi masyarakat, belas-kasih dan pengorbanan, saling melengkapi dan

<sup>30</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran*, h. 36.

<sup>31</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran*, h. 36-37.

<sup>32</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran*, h. 37.

<sup>33</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran*, h. 37.

<sup>34</sup>Sari Kuntari, “Menciptakan Keluarga Bahagia: Kajian Tentang Peran Dan Fungsi Keluarga”, *Jurnal Media Info*, Vol. 32, No. 1, Maret 2010, h. 6.

menyempurnakan, serta saling membantu dan bekerjasama.<sup>35</sup> Selain itu, keluarga yang harmonis akan tercipta kalau kebahagiaan salah satu anggota berkaitan dengan kebahagiaan anggota-anggota keluarga yang lainnya, yang dapat diartikan dengan dua hal yaitu 1) terciptanya keinginan-keinginan, cita-cita dan harapan-harapan dari semua anggota keluarga, 2) sedikit mungkin terjadi konflik dalam pribadi masing-masing maupun antar pribadi.<sup>36</sup>

Zaitun Subhan berpendapat bahwa keluarga harmonis atau yang biasa kita kenal dalam Islam keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup lahir batin, spiritual dan materiil yang layak, mampu menciptakan suasana saling cinta, kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*), selaras, serasi dan seimbang serta mampu menanamkan dan melaksanakan nilai-nilai keimanan, ketakwaan, amal saleh dan akhlak mulia dalam lingkungan keluarga serta masyarakat lingkungannya sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila dan UUD 1945 serta selaras dengan ajaran Islam.<sup>37</sup>

Disimpulkan bahwa keharmonisan keluarga adalah suatu kondisi dimana di dalam keluarga terdapat sikap saling menghormati dan menghargai, saling pengertian, terdapat kasih sayang antar anggota keluarga, tercipta rasa bahagia (merasa puas terhadap seluruh keadaan dan keberadaan diri), serta memiliki komunikasi dan mampu bekerjasama dengan baik antar anggota keluarga.

## 2. Aspek-Aspek Keharmonisan Keluarga

Aspek-aspek keharmonisan yang mempunyai hubungan yang sangat erat antara satu sama lain menurut Dadang Hawari sebagai berikut:<sup>38</sup>

- a. Menciptakan kehidupan beragama dalam keluarga. Dimana Sebuah keluarga yang harmonis ditandai dengan terciptanya kehidupan beragama dalam

---

<sup>35</sup>Ali Qaimi, *Menggapai Langit Masa Depan Anak* (Bogor: Cahaya, 2002), h. 14.

<sup>36</sup>Sarlito Wirawan Sarwono, *Menuju Rumah Tangga Yang Bahagia 4* (Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1982), h. 2.

<sup>37</sup>Zaitun Subhan, *Manajemen Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004), h. 10.

<sup>38</sup>Dadang Hawari, *Alquran Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Mental* (Jakarta: Dana Bhakti Yasa, 2004), h. 81.

rumah, karena dalam agama terdapat nilai-nilai moral dan etika kehidupan. Kondisi keluarga tidak religius yang penanaman komitmennya rendah atau tanpa nilai agama sama sekali cenderung terjadi pertentangan konflik dan percekocokan dalam keluarga.

- b. Mempunyai waktu bersama keluarga. Keluarga yang harmonis selalu menyediakan waktu untuk bersama keluarga, baik hanya untuk sekedar kumpul, makan, saling bertukar pengalaman atau keluhan-keluhan.
- c. Mempunyai komunikasi dengan baik. Hal ini merupakan dasar terciptanya keharmonisan dalam sebuah rumah tangga. Komunikasi yang baik dalam keluarga juga dapat membantu untuk memecahkan permasalahan yang dihadapinya di luar rumah.
- d. Saling menghargai antar sesama anggota keluarga. keluarga yang harmonis adalah yang memberikan tempat bagi setiap anggotanya untuk menghargai perubahan yang terjadi dan mengajarkan keterampilan berinteraksi sedini mungkin pada anak dengan lingkungan yang lebih luas.
- e. Kualitas dan kuantitas konflik yang minim. Hal tersebut tidak kalah pentingnya dalam menciptakan keharmonisan keluarga karena, jika dalam keluarga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka suasana tidak lagi menyenangkan. Dalam keluarga harmonis setiap anggotanya berusaha menyelesaikan masalah dengan kepala dingin dan mencari jalan keluar yang terbaik dari setiap permasalahan yang dihadapi.
- f. Adanya hubungan atau ikatan yang erat antar anggota keluarga. Hal ini menentukan harmonisnya sebuah keluarga, karena apabila dalam suatu keluarga tidak memiliki hubungan yang erat maka antar anggotanya tidak ada lagi rasa saling memiliki dan rasa kebersamaan akan kurang. Hubungan yang erat antar anggota keluarga ini dapat diwujudkan dengan adanya kebersamaan, komunikasi yang baik antar anggota keluarga dan saling menghargai.

Sedangkan menurut Sadarjoen, aspek-aspek keharmonisan dalam keluarga meliputi:<sup>39</sup>

- a. Faktor keimanan keluarga. Sebagai faktor penentu penting yaitu penentu tentang keyakinan atau agama yang akan dipilih oleh kedua pasangan.
- b. *Continuous improvement*. Terkait dengan sejauh mana tingkat kepekaan perasaan antar pasangan terhadap tantangan permasalahan pernikahan.
- c. Kesepakatan tentang perencanaan jumlah anak. Sepakat untuk menentukan berapakah jumlah anak yang akan dimiliki suatu pasangan yang baru menikah.
- d. Kadar rasa bakti pasangan terhadap orangtua dan mertua. Diaman masing-masing keadilan dalam memperlakukan kedua belah pihak yaitu keluarga, orangtua atau mertua beserta keluarga besarnya.
- e. *Sense of humour*. Yaitu menciptakan atau menghidupkan suasana ceria didalam keluarga memiliki makna terapi, yang memungkinkan terciptanya relasi yang penuh dengan keceriaan.

Berdasarkan pendapat di atas, disimpulkan bahwa aspek-aspek keharmonisan keluarga meliputi menciptakan kehidupan beragama dalam keluarga, mempunyai waktu bersama keluarga, komunikasi yang baik, saling menghargai sesama anggota keluarga, konflik yang minim, adanya ikatan yang erat antar anggota keluarga, faktor keimanan keluarga, kepekaan antar pasangan, perencanaan jumlah anak, berbakti kepada orangtua dan mertua, serta menciptakan suasana ceria dalam keluarga. Aspek-aspek di atas meski berbeda-beda dalam pemaparannya, akan tetapi penerapan dari beberapa aspek di atas sangat berpengaruh dalam mewujudkan suatu keharmonisan keluarga dan saling berkaitan satu sama lain.

---

<sup>39</sup>Sadarjoen, *Konflik Marital: Pemahaman Konseptual dan Alternatif Solusinya* (Bandung: Refika Aditama, 2005), h. 68.

### 3. Ciri-Ciri Keharmonisan Keluarga

Adapun ciri-ciri keluarga harmonis atau sakinah sebagai berikut:<sup>40</sup>

- a. Berdasarkan ketauhidan. Keluarga harmonis atau sakinah adalah keluarga yang dibangun atas ketauhidan, yang dibangun semata-mata atas dasar keyakinan kepada Allah swt.
- b. Bersih dari syirik. Yang berkaitan dengan ketauhidan karena hal ini menjadi syarat utamanya, dimana suatu keluarga harmonis bebas dari kesyirikan.
- c. Keluarga yang penuh dengan kegiatan ibadah. Kegiatan ibadah merupakan suatu kewajiban, baik itu kegiatan ibadah dalam bentuk *hablum minallah* maupun *hablum minannas* yang merupakan ciri keluarga harmonis atau sakinah.
- d. Terjadinya hubungan keluarga yang harmonis intern dan ekstern. Hubungan antar keluarga merupakan landasan terwujudnya keluarga harmonis, bahagia, dan sakinah. Hubungan dengan pihak-pihak di luar keluarga seperti sanak famili dan tetangga.
- e. Segenap anggota keluarga pandai bersyukur kepada Allah swt. Kenikmatan yang diperoleh pada keluarga yang hakikatnya semua itu merupakan karunia dari Allah swt. keluarga harmonis akan selalu bersyukur akan segala karunia yang diberikan.
- f. Terwujudnya kesejahteraan ekonomi. Tidak dapat dipungkiri bahwa kebutuhan dasar ekonomi merupakan sumber kebahagiaan dan keutuhan keluarga. Oleh karena itu, keluarga harmonis adalah keluarga yang mampu mencari sumber-sumber ekonomi di jalan ridha Allah swt dan mengelola dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat mencukupi kehidupan keluarganya.

Berdasarkan hal di atas, maka ciri-ciri keharmonisan keluarga meliputi ketauhidan, bersih dari syirik, keluarga yang beribadah, hubungan keluarga terjaga, pandai bersyukur, dan terwujudnya kesejahteraan ekonomi.

---

<sup>40</sup>Ahmad Rafie Baihaqy, *Membangun Surga Rumah Tangga* (Surabaya: Gita Media Press, 2006), h. 56.

#### 4. Faktor yang Mempengaruhi Keharmonisan Keluarga

Menurut Kartini Kartono, beberapa faktor yang mempengaruhi keharmonisan keluarga adalah komunikasi interpersonal, tingkat ekonomi keluarga, sikap orangtua, dan ukuran keluarga. Semua faktor tersebut saling berkaitan satu sama lain, dan jika salah satu faktor tidak terpenuhi maka akan membawa dampak tersendiri terhadap terciptanya keharmonisan keluarga.<sup>41</sup>

Menurut Basri ada beberapa faktor yang mempengaruhi keharmonisan rumah tangga diantaranya yaitu cinta, fisik, material, pendidikan, dan agama. Namun yang paling penting adalah kedewasaan diri dari kedua pasangan. Jika kedua pasangan telah memiliki kedewasaan untuk menjalankan perannya dalam rumah tangga maka didalam keluarga tersebut akan terjadi kesinambungan dan keseimbangan yang saling mengisi satu sama lain sehingga tercipta keharmonisan dalam rumah tangganya.<sup>42</sup>

Adapun faktor lain yang mempengaruhi keharmonisan keluarga yaitu perhatian (menaruh hati pada anggota keluarga sebagai dasar hubungan baik), pengetahuan tanpa henti-hentinya untuk memperluas wawasan yang sangat dibutuhkan dalam menjalani kehidupan keluarga. Serta sikap menerima sebagai langkah lanjutan yang berarti menerima segala kelemahan, kekurangan, dan kelebihanannya tetap mendapatkan tempat dalam keluarga.<sup>43</sup>

Berdasarkan pendapat di atas, bahwa faktor yang mempengaruhi keharmonisan keluarga adalah komunikasi interpersonal, tingkat ekonomi keluarga, sikap orangtua, ukuran keluarga, cinta, fisik, material, pendidikan, agama, perhatian, pengetahuan, dan sikap menerima. semua faktor tersebut saling berkaitan antar satu sama lain guna tercapainya keharmonisan keluarga.

---

<sup>41</sup>Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2 dan Kenakalan Remaja* (Jakarta: Rajawali Perss, 2003), h. 78.

<sup>42</sup>Hasan Basri, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), h. 5

<sup>43</sup>Singgih D. Gunansa dan Yulia, *Psikologi Untuk Keluarga* (Jakarta: Gunung Mulia, 1986), h. 42.



### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN DAN HASIL**

##### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Kecamatan Sibulue diambil atas dasar bahwa beberapa daerah kecil/Wanua bergabung atau "Massibulu" menjadi satu yang Distrik Sibulue, sekarang adalah Kecamatan Sibulue yang terdiri dari 19 Desa dan 1 Kelurahan dengan pusat pemerintahan bertempat di ibu kota Kecamatan yaitu: Pattiro Bajo dipimpin oleh seorang Kepala wilayah Kecamatan yang disebut Camat yang berkantor di Kantor Camat Sibulue yang didirikan/diresmikan pada tanggal 2 November 1976. Dan sekarang dijabat oleh Bapak Andi Zainal Wahyudi, SE. M.Si.

##### 1. Luas Wilayah Kec Sibulue : 151.00 Km<sup>2</sup>

Dengan batas – batas :

- Sebelah Utara : Kecamatan Barebbo
- Sebelah Timur : Teluk Bone
- Sebelah Selatan : Kecamatan Mare
- Sebelah Barat : Kecamatan Cina

- Kecamatan Sibulue ada 3 dimensi yaitu Darat, Laut dan Pegunungan

- Luas Perumahan :

- Pekarangan : 1325.10 Ha

- Luas Sawah :

- Tadah Hujan : 3472. 98 Ha

- Setengah Teknis : 825 Ha

- Pompanisasi : 1065, 30 Ha

- Luas Tambak : 2185. 94 Ha

- Luas Kebun : 2127. 85 Ha

- Hutan Negara : 750 Ha

## 2. Jumlah Sekolah

Kemajuan setiap daerah tidak terlepas dari pendidikan yang ditempuh oleh masyarakatnya, seperti halnya di Kecamatan Sibulue terdapat beberapa sekolah untuk menunjang pendidikan anak, yaitu:

SMA Neg	1
ALIA	1
SMP	4
MTs	3
SD	32
MIN	1
MIS	1
TK	22
Jumlah	65

## 3. Jumlah Tempat Ibadah

Mayoritas masyarakat di Kecamatan Sibulue bergama Islam, untuk menunjang peribadatan maka ada beberapa masjid dan mushollah, yaitu:

Masjid	37
Mushollah	22
Jumlah	59

## 4. Jumlah Desa / Kelurahan : 20

- Desa : 19
- Kelurahan : 1
- Dusun /Ling : 63
- RT : 184
- RW : 81
- KK : 7.116
- Rumah Tangga : 6.758

## 5. Jumlah Penduduk

Berdasarkan data kependudukan Kecamatan Sibulue, jumlah penduduk secara keseluruhan tercatat sebanyak 33.525 Jiwa, yang terdiri dari laki-laki – laki seanyak 15.711 Jiwa dan jumlah perempuan sebanyak 17.814 Jiwa. Adapun data jumlah penduduk setiap daerahnya sebagai berikut:

NO	KELURAHAN/ DESA	Jumlah penduduk		JUMLAH
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Kel. Maroanging	919	1.126	2.045
2.	Pat. Bajo	625	795	1.420
3.	Pakkasalo	867	1.090	1.957
4.	Pat. Sompe	1.680	1.681	3.361
5.	Pat. Riolo	1.283	1.421	2.704

6.	S. Minangae	708	773	1.481
7.	Manajeng	884	956	1.840
8.	Letta Tanah	585	651	1.236
9.	Ajangpulu	453	567	1.020
10.	Tadang Palie	704	854	1.558
11.	Cinnong	760	881	1.641
12.	Kalibong	623	677	1.300
13.	Polewali	611	652	1.263
14.	Mallusetasi	957	1.137	2.094
15.	Mabbiring	613	674	1.287
16.	Tunreng Tellue	831	942	1.773
17.	Pasaka	981	1.092	2.073
18.	Bulie	403	461	864
19.	Massenreng Pulu	658	764	1.422
20.	Balieng Toa	566	620	1.186
	<b>JUMLAH</b>	<b>15.711</b>	<b>17.814</b>	<b>33.525</b>

#### 6. Jumlah Peternakan

- Sapi : 9.664 Ekor
- Kuda : 645 Ekor
- Ayam : 43. 450 Ekor

- Kambing : 345 Ekor
- Kerbau : 225 Ekor

7. Jumlah Tempat Kesehatan

Puskesmas	2
Pustu	3
Jumlah	5

**B. Penunaaian Hak dan Kewajiban Suami yang Berprofesi sebagai Pelaut di Kec.**

**Sibulue Kab. Bone**

Perkawinan sebagai perbuatan hukum antara suami dan istri, untuk mewujudkannya ibadah kepada Allah swt. yang menimbulkan suatu akibat hukum kekeluargaan diantara keduanya, yaitu suami dan istri. Karena tujuan perkawinan yang begitu mulia, yakni menciptakan keluarga yang bahagia, kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Maka dari itu, perlu diatur hak dan kewajiban suami dan istri masing-masing. Apabila hak dan kewajiban masing-masing antara suami dan istri bisa terpenuhi, maka akan mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah.

Relasi antara suami istri memerlukan kejelasan pembagian tentang kewajiban dan hak yang diterima. Kejelasan batasan tersebut diperlukan karena pernikahan adalah peristiwa hukum, yang legitimasi dan proses menjalaninya diatur oleh hukum. Sebagaimana tujuan umum dari adanya hukum adalah untuk menempatkan hak dan kewajiban pada tempatnya secara proporsional, maka pernikahan diatur pula dengan hukum pernikahan (*munakahat*) yang di dalamnya terkandung hak dan

kewajiban. Hak adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang harus dilakukan seseorang terhadap orang lain.<sup>1</sup> Apabila suatu akad nikah terjadi (perjanjian perkawinan), maka seorang laki-laki yang menjadi suami memperoleh berbagai hak dalam keluarga, demikian juga seorang perempuan yang menjadi isteri dalam perkawinan memperoleh berbagai hak pula. Disamping itu mereka pun memikul kewajiban-kewajiban sebagai akibat dari mengikatkan diri dalam perkawinan itu.<sup>2</sup>

Dapat di simpulkan bahwa kewajiban suami istri adalah sesuatu yang harus suami laksanakan dan penuhi untuk istrinya. Sedangkan kewajiban istri adalah sesuatu yang harus istri laksanakan dan lakukan untuk suaminya. Begitu juga dengan pengertian hak suami adalah sesuatu yang harus diterima suami dari istrinya. Sedangkan hak isteri adalah sesuatu yang harus di terima isteri dari suaminya.

Terkait dengan hak-hak isteri yang wajib dipenuhi suami diantaranya yaitu mendapatkan nafkah, seperti kebutuhan makanan untuk tiap harinya, kemudian istri juga berhak atas tempat tinggal. Dalam hal tempat tinggal ini, biasanya para istri tidak terlalu menuntut, dalam arti bahwa pemenuhan tempat tinggal disesuaikan dengan kemampuan suami. Adapun kewajiban istri agaknya disesuaikan dengan adat istiadat di daerah, dimana dalam hal pekerjaan rumah istri wajib menyiapkan tugas-tugas ibu rumah tangga pada umumnya, seperti memasak, menyapu bahkan mencuci pakaian anak dan suaminya, hingga mengrus keperluan lainnya.

---

<sup>1</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 159.

<sup>2</sup> Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1999), h. 63.

Dalam realita masyarakat Kecamatan Sibulue, suami dapat mengatur tugas-tugas isteri dalam rumah, bahkan dalam keadaan-keadaan tertentu suami berhak untuk memaksa dan menyuruh isteri dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah, misalnya mencuci dan memasak. Akan tetapi, karena tuntutan pekerjaan sebagai pelaut maka suami jarang berada di rumah dan tidak terlibat langsung dalam urusan rumah tangga.

Berkaitan dengan penunaian hak dan kewajiban suami isteri, peneliti telah melakukan wawancara dengan beberapa pasangan suami isteri pelaut di Kec. Sibulue.

1. Pasangan Ibu Surianti (35 tahun) dan Bapak Rustan (38 tahun) tinggal di Desa Pattiro Riolo. Mereka menikah pada tahun 2005 dan telah dikaruniai 3 orang anak (2 laki-laki dan 1 perempuan), yang pertama berusia 13 tahun, yang kedua 8 tahun, dan yang bungsu berusia 2 bulan. Surianti menjalani kurang lebih 10 tahun sering ditinggal suami berlayar. Rustan yang berprofesi sebagai pelaut yang menjabat sebagai juru mudi yang sekarang dengan rute Kolaka-Kendari-Sulteng yang mengangkut nikel harus meninggalkan istrinya. Selama kontrak kerja, Rustan berada di laut 3 bulan, dan 1 bulan berada di rumah. Rustan sebelum menikah sudah berprofesi sebagai pelaut, dan setelah menikah harus meninggalkan isteri bekerja karena tuntutan ekonomi keluarga. Saat ditinggal berlayar perasaan Ibu Surianti sedih dan cemas terhadap suaminya karena bekerja jauh dari keluarga dan bertaruh nyawa. Apabila Pak Rustan berlayar, Ibu Surianti melakukan kegiatan seperti bertarbiyah. Ketika Pak Rustan di rumah, Ibu Surianti berada di rumah mengurus suami dan kumpul keluarga. Selama menjalani pernikahan sampai sekarang, baik Ibu Surianti dan Pak

Rustan merasakan bahwa tidak ada yang berubah diantara mereka dan tetap harmonis. Adapun penunaian hak dan kewajibannya, Ibu Surianti menuturkan bahwa:<sup>3</sup>

“Suami saya menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya. Suami saya bekerja karena untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, jadi tidak masalah bagi kami kalau jarang bertemu. Anak-anak juga sudah mengerti dengan pekerjaan bapaknya yang jarang pulang, dan saya tetap menjalankan kewajiban seperti mengurus urusan rumah tangga dan anak-anak, sedangkan suami saya memenuhi kebutuhan sekolah anak, dari hasil berlayar kami sudah mempunyai rumah sendiri. Persoalan kebutuhan seksual, saya dan suami tidak permasalahan karena suami bekerja dan kami juga punya anak jadi fokus sama anak saja dulu.”

Berdasarkan penuturan Ibu Surianti (istri Bapak Rustan), dapat dipahami bahwa penunaian hak dan kewajiban bapak Rustan ditunaikan sebagaimana mestinya. Dimana bapak Rustan mendapatkan haknya sebagai kepala keluarga yang merupakan kewajiban istri seperti mengurus rumah tangga. Begitu pula dengan kewajibannya, bapak Rustan menunaikan kewajibannya mencari nafkah untuk kebutuhan istri dan untuk pendidikan anak, telah menyediakan tempat tinggal untuk keluarga, dan menyesuaikan kondisi mengenai kebutuhan biologis. Dan setelah peneliti amati, keluarga tersebut hidup sejahtera dengan tempat tinggal yang terbilang cukup megah, dan kondisi rumah tangga yang harmonis dan baik-baik saja yang dapat dilihat dengan kehadiran anak bungsu yang baru berumur 2 bulan sehingga dapat diperkirakan bahwa bapak Rustan tidak lupa dengan kewajibannya sebagai suami yang tetap menggauli istri secara patut.

2. Pasangan Ibu Hartati (31 tahun) dan Bapak Samsuriadi (35 tahun) di Desa Pattiro Riolo yang menikah pada tahun 2010 dan mempunyai seorang anak laki-laki berumur 4 tahun. Samsuriadi yang bekerja di Tarakan menjabat

---

<sup>3</sup>Surianti (istri Bapak Rustan), Warga Desa Pattiro Riolo Kec. Sibulue Kab Bone “*Wawancara*”, (08 Maret 2020), di Desa Pattiro Riolo Kec. Sibulue Kab. Bone.



sebagai chief officer (co). Ibu Hartati seorang ibu rumah tangga, Samsuriadi hanya pulang 1 tahun sekali, dan berada di rumah hanya 20 hari atau paling lama 1 bulan. Setelah menikah, Samsuriadi meninggalkan istri berlayar karena tuntutan ekonomi. Perasaan sedih dan cemas dirasakan Ibu Hartati karena keadaan suami yang jauh dari keluarga. Ketika Pak Samsuriadi berlayar, Ibu Hartati berada di rumah mengerjakan tugasnya sebagai ibu rumah tangga atau ke rumah kerabatnya dan saat Pak Samsuriadi pulang, keluarga tersebut menyempatkan untuk jalan-jalan. Selama pernikahannya, baik Pak Samsuriadi dan Ibu Hartati tidak merasakan adanya perubahan, menurutnya rumah tangganya tetap harmonis meski sering berjauhan. Adapun penunaian hak dan kewajiban menurut Ibu Hartati (istri Bapak Samsuriadi):<sup>4</sup>

“Suami ada atau lagi berlayar, suami tetap menjalankan kewajiban layaknya kepala rumah tangga seperti mencari nafkah yang halal untuk keluarga, tetap membimbing saya dan anak-anak meski berjauhan, serta tetap memperhatikan keluarganya walau hanya sekedar menanyakan keadaan saya, anak-anak ataupun keluarga yang lain apakah sehat-sehat saja. Begitu pula kalau suami saya pulang ke rumah tetap menjalankan kewajibannya. Dan kalau suami saya pulang, saya mengurus suami dan anak, berusaha menyiapkan makanan kesukaan, kadang juga kami jalan bersama. Kalo suami saya kembali berlayar, sebelum berangkat saya siapkan kebutuhannya dulu, kemudian saya dan anak cukup di rumah saja atau sesekali ke rumah tetangga atau kerabat untuk tetap silaturahmi. Kalo itu (hubungan biologis), namanya sudah punya anak dan sudah tua juga jadi kami tidak terlalu memikirkannya, kami harus mengerti dengan kondisi yang sedang berjauhan cukup video call sudah mewakili rasa kerinduan ini.”

Dari hasil wawancara dengan Ibu Hartati (istri Bapak Samsuriadi), dapat dipahami bahwa bapak Samsuriadi mendapatkan haknya sebagai seorang suami seperti bentuk ketaatan dan kasih sayangnya yang menyiapkan makanan kesukaan suami ketika berada di rumah dan menyiapkan kebutuhannya ketika hendak

---

<sup>4</sup>Hartati (istri Bapak Samsuriadi), Warga Desa Pattiro Riolo Kec. Sibulue Kab Bone “*Wawancara*”, (08 Maret 2020), di Desa Pattiro Riolo Kec. Sibulue Kab. Bone.

berlayar kembali, serta istri menjaga kehormatannya ketika bapak Samsuriadi berlayar dengan berada di rumah saja. Adapun penunaian kewajiban bapak Samsuriadi sebagai kepala keluarga yaitu mencari nafkah yang halal, membimbing istri dan anak meski berjauhan, serta memberikan perhatian kepada keluarganya. Untuk persoalan biologis, antara Bapak Samsuriadi dan Ibu Hartati tidak mempermasalahkannya dan merasa bahwa dengan video call sudah mewakili kerinduan keduanya. Dan setelah peneliti amati, kondisi keluarga tersebut sudah terbilang sejahtera dengan kediaman yang cukup mewah dan kondisi komunikasi yang tetap aktif menandakan hubungan keduanya tetap harmonis meski jarang bertemu.

3. Pasangan Ibu Sumarni (30 tahun) dan Bapak Herman (40 tahun) tinggal di Desa Pattiro Riolo. Mereka menikah pada tahun 2010, dari pernikahannya dikaruniai 2 orang anak perempuan yang berumur 8 tahun dan 6 tahun. Setelah 2 bulan menikah, Herman kemudian berlayar. Sekarang Herman bekerja di Malaysia sebagai pelaut, ia di bagian mesin. Karena jarak yang jauh maka Herman hanya pulang 2 tahun sekali, dimana Herman berada di rumah 1 bulan kemudian kembali berlayar. Bapak Herman bekerja jauh dari istri dan anaknya karena tuntutan ekonomi dan perasaan cemas yang dirasakan Ibu Sumarni karena takut suaminya selingkuh, itu karena persepsi orang-orang terhadap pekerjaan suaminya sebagai pelaut. Ketika Bapak Herman berlayar, Ibu Sumarni bertarbiyah, dan ketika pulang, Ibu Sumarni berada di rumah untuk mengurus suami yang baru pulang sebelum kembali berlayar. Dari pertama menikah sampai sekarang, menurutnya tidak ada perubahan yang terjadi diantara

mereka, tetap merasa harmonis. Adapun mengenai penunaian hak dan kewajiban menurut Ibu Sumarni:<sup>5</sup>

“Pada dasarnya kita sebagai istri berkewajiban mengurus anak dan suami. Dan suami juga berkewajiban mencari nafkah, tetap peduli atau perhatian dengan keluarga meski sedang berjauhan, jadi kita jalani masing-masing kewajiban. Kalau suami sedang tidak ada, sedang berlayar maka kami cukup tinggal di rumah saja menjaga anak dan mengurus rumah. Kalau suami ada di rumah, saya mengurus suami dan anak, membantu suami kalo ada kerjanya di kebun. Begitupula dengan suami, dia membantu saya mengurus anak atau pekerjaan lainnya. Masalah kebutuhan seksual, saya dan suami lebih fokus pada anak dulu, masalah itu juga punya waktu tersendiri jadi tidak perlu terlalu dipikirkan ataupun dipermasalahkan.”

Berdasarkan hasil penuturan di atas, dapat dipahami bahwa Bapak Herman mendapatkan haknya sebagai suami atau kepala keluarga seperti mendapatkan perlakuan baik dari Ibu Sumarni, dimana ketika Bapak Herman berlayar maka ibu Sumarni cukup di rumah saja sebagai bentuk ketaatan dan menghindari adanya persangkaan buruk dari suami, serta membantu suami saat berkebun. Adapun penunaian kewajiban Bapak Herman yaitu mencari nafkah. Peduli dan perhatian kepada keluarga meski berjauhan, dan membantu ibu Sumarni mengurus anak ataupun pekerjaan rumah lainnya. Adapun masalah kebutuhan seksual, menurutnya lebih fokus ke anak dan tidak mempermasalahkannya. Dan setelah peneliti amati keluarga tersebut memiliki kediaman yang megah dan sejahterah diantara penduduk lainnya, serta komunikasi antara keduanya tetap terjaga yang menandakan bahwa hubungan suami istri tersebut tetap harmonis.

4. Pasangan Ibu Murni (38 tahun) dan Bapak Kisman (39 tahun) tinggal di Desa Pattiro Riolo yang menikah pada tahun 2003. Dari pernikahannya telah dikaruniai 2 orang anak yang berumur 16 tahun dan 10 tahun. Selama

---

<sup>5</sup>Sumarni (istri Bapak Herman), Warga Desa Pattiro Riolo Kec. Sibulue Kab Bone “*Wawancara*”, (08 Maret 2020), di Desa Pattiro Riolo Kec. Sibulue Kab. Bone.

pernikahan, Kisman telah berlayar selama 8 tahun, dan sekarang bekerja di Malaysia sebagai juru mudi. Kisman pulang ke rumah 1 tahun sekali, selama pulang ia berada di rumah selama 3 sampai 4 bulanan kemudian kembali berlayar. Bapak Kisman bekerja sebagai pelaut karena tuntutan ekonomi dan pekerjaan tersebut hasilnya menjanjikan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Perasaan Ibu murni ditinggal berlayar tersebut cemas karena suami jauh di kampung orang dan persepsi orang-orang bahwa suami pelaut suka selingkuh. Akan tetapi, baik Ibu Murni dan Bapak Kisman merasakan rumah tangganya baik-baik saja dan tidak ada perubahan diantara mereka selama pernikahan. Ketika Pak Kisman berlayar, kegiatan yang dilakukan Ibu Murni yaitu bertarbiyah dan ketika pak Kisman pulang dari berlayar, Ibu Murni berada di rumah mengurus suami dan anak. Menurut penuturan Ibu Murni, penunaian hak dan kewajibannya yaitu:<sup>6</sup>

“Kewajiban istri berarti hak suami, dan kewajiban suami berarti hak istri. Saya sebagai istri menunaikannya sesuai kemampuan dan keadaan saya. Bapak berlayar mencari nafkah untuk kami keluarganya, dan saya berkewajiban mengurus urusan rumah tangga. Meski suami jauh, bapak selalu memberi perhatian kecil jika menelpon dan mendoakan kami agar baik-baik saja saat ditinggal. Begitupun saya yang selalu mendoakan suami ketika berlayar agar tetap sehat dan pulang dengan selamat. Gaji yang diterima suami pun langsung di kirimkan ke saya untuk kebutuhan sehari-hari, jadi saya sebagai istri harus mengerti dengan kerjaan suami. Mengenai hubungan seksual kami sudah tua dan sudah punya anak jadi tidak terlalu mempermasalahkan, saya dan suami sudah sama-sama mengerti dengan keadaan yang sedang berjauhan.”

Berdasarkan penuturan Ibu Murni (istri Bapak Kisman), dapat dipahami bahwa Ibu Murni mengetahui apa itu hak dan kewajiban. Dimana Bapak Kisman mendapatkan haknya seperti Ibu Murni mengurus rumah tangga sebaik-baiknya

---

<sup>6</sup>Murni (istri Bapak Kisman), Warga Desa Pattiro Riolo Kec. Sibulue Kab Bone “*Wawancara*”, (08 Maret 2020), di Desa Pattiro Riolo Kec. Sibulue Kab. Bone.

ketika Bapak Kisman sedang berlayar, diperlakukan layaknya kepala keluarga dengan tetap di doakan agar sehat dan pulang dengan selamat. Adapun penunaian kewajiban Bapak Kisman sebagai kepala keluarga yaitu mencari nafkah dan gaji yang diterima langsung dikirimkan kepada istri untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, tetap memberikan perhatian kepada keluarga meski berjauhan sebagai bentuk cintanya. Dan mengenai persoalan hubungan biologis, keduanya tidak memperlmasalahkannya dan saling mengerti dengan keadaan yang sedang berjauhan. Setelah peneliti amati, dimana kondisi rumah yang masih kosong menandakan bahwa rumah tersebut baru saja direnovasi maka keluarga tersebut memiliki penghasilan cukup dan sejahtera seperti keluarga pelaut yang peneliti amati di lokasi yang sama, serta komunikasi yang masih aktif dan sering menandakan bahwa hubungan keluarga tersebut masih awet dan terjaga keharmonisannya meski berjauhan.

5. Pasangan Ibu Erminda (35 tahun) dan Bapak Irfan Bahtiar (35 tahun) yang tinggal di Kelurahan Maroanging Sibulue yang menikah pada tahun 2014 telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki yang berusia 6 tahun dan 5 tahun. Setelah menikah, Irfan tidak langsung berlayar tetapi ia menemani istri karena Erminda yang berasal dari Batam belum banyak mengetahui keadaan desa tersebut. Irfan yang berlayar dengan rute Batam-Singapore mengangkut minyak, pulang 3 bulan sekali, dan 1 bulan berada di rumah sebelum kembali berlayar. Pak Irfan bekerja sebagai pelaut karena tuntutan ekonomi keluarga. Perasaan cemas sama seperti istri pelaut karena persoalan perselingkuhan suami siapa yang tahu karena berjauhan, akan tetapi mereka merasa bahwa baik pak Irfan dan Ibu Erminda tidak ada yang mengalami perubahan dan merasa bahwa rumah

tangganya baik-baik saja. Kegiatan Ibu Erminda ketika Pak Irfan berlayar dan pulang yaitu berjualan. Adapun penunaian hak dan kewajiban menurut Erminda:<sup>7</sup>

“Menunaikan hak dan kewajiban dengan keadaan yang seperti ini antara maksimal dan tidak. Karena kita tahu kalau ada jarak bagaimana kita mengurus suami, tetapi kita lakukan semaksimal mungkin meski ada jarak. Istri pelaut pasti juga sama apa yang dilakukan, kalau suami sedang berlayar kami cukup di rumah saja agar tidak terjadi kesalahpahaman nantinya. Suami saya berlayar 3 bulan dan di rumah 1 bulan, jadi 1 bulannya ada waktu yang maksimal untuk menjalankan kewajiban masing-masing. Dan masalah nafkah, baik suami ada di rumah maupun berlayar juga alhamdulillah merasa terpenuhi karena gaji saat berlayar di transfer kepada saya, sebagian saya belanjakan untuk keperluan sehari-hari dan sebagian lagi saya tabung untuk keperluan mendadak ataupun dipakai ketika suami lagi cuti. Persoalan seksual dengan suami yah tergantung suami. Kalo suami jauh tidak dilaksanakan, tapi kalo di rumah yah kita sebagai istri harus nurut.”

Dari pemaparan Ibu Erminda (istri Bapak Irfan), dapat dipahami bahwa penunaian hak dan kewajibannya masih bingung antara dijalankan dengan baik atau malah kurang baik, tetapi Ibu Erminda tetap melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawabnya yaitu menunaikan kewajibannya yang menjadi hak dari Bapak Irfan sebagai suami seperti tetap berada di rumah ketika suami sedang melaut, menjaga amanah yaitu membelanjakan uang seperlunya dan sebagian di tabung untuk keperluan lainnya, terlebih posisinya sebagai istri pelaut yang suaminya jarang di rumah. Dan penunaian kewajiban Bapak Irfan tidak terlepas dari kewajiban para suami yaitu mencari nafkah dengan cara melaut, serta bentuk perhatiannya yaitu mengunjungi istri di rumah ketika masa cuti ada. Adapun Persoalan hubungan seksual yang menjadi hak bersama tergantung suami, maksudnya terlaksana ketika sedang bersama. Setelah peneliti amati, kondisi

---

<sup>7</sup>Erminda (istri Bapak Irfan Bahtiar), Warga Kelurahan Maroanging Kec. Sibulue Kab Bone “*Wawancara*”, (15 Maret 2020), di Kelurahan Maroanging Kec. Sibulue Kab. Bone.

keluarga tersebut terbilang sejahterah dan dengan pekerjaan melaut, keluarga tersebut dapat membuka usaha makan kecil-kecilan di depan rumahnya, serta hubungan keduanya tetap harmonis satu sama lain.

6. Pasangan Ibu Mila Karmelia (25 tahun) dan Bapak Suparman (26 tahun) yang terbilang pasangan yang masih muda tinggal di menikah pada tahun 2017 telah dikaruniai 2 orang anak yang berumur 3 tahun dan 9 bulan. Semenjak menikah, Suparman meninggalkan istri baru 1 tahunan karena setelah menikah Suparman cuti terlebih dahulu. Sekarang Suparman bekerja di Morowali menjabat sebagai *chief officer* (co) yang mengangkut nikel. Pertama bekerja, Suparman pulang 6 bulan sekali, tetapi sekarang sudah 3 bulan sekali. Pak Suparman bekerja sebagai pelaut karena cita-cita dan setelah menikah meninggalkan istri karena tuntutan ekonomi dan menambah modal usaha. Ketika suami berlayar, Ibu Mila berjualan sendirian, dan ketika pak Suparman pulang maka mereka berjualan bersama. Selama pernikahannya tidak ada yang berubah satu sama lain dan merasa keluarganya tetap harmonis sampai sekarang. Adapun mengenai penunaian hak dan kewajiban, menurut ibu Mila Karmelia:<sup>8</sup>

“Menurut saya, kewajiban istri itu mengurus urusan rumah tangga, terutama persoalan urusan anak dan suami. Sebagai istri, kita harus taat kepada suami dan menjaga diri saat suami sedang tidak berada di rumah. Ada kewajiban yang ditunaikan sendiri dan ada pula kewajiban yang ditunaikan bersama-sama. Kewajiban bersama suami persoalan anak tentunya, tetapi ada kewajiban suami yang paling utama menurut saya yaitu mencari nafkah untuk keluarga, jadi tidak masalah suami berlayar, karena semua itu untuk keluarga, terutama pendidikan anak. Intinya baik suami dan istri harus menjalankan kewajibannya meski ada jarak diantara kami karena sekarang ada HP untuk

---

<sup>8</sup>Mila Karmelia (istri bapak Suparman), Warga Kelurahan Maroanging Kec. Sibulue Kab Bone “*Wawancara*”, (15 Maret 2020), di Kelurahan Maroanging Kec. Sibulue Kab. Bone.

komunikasi. Persoalan hubungan seksual pastinya tertunda karena jarak, tapi kalau suami pulang kami tetap menjalaninya.”

Berdasarkan penuturan Ibu Mila Karmelia, dapat dipahami bahwa seorang istri berkewajiban mengurus anak dan suami. Ibu Mila Karmelia juga memahami antara kewajibannya sebagai istri dan mana kewajiban bersama suami, serta kewajiban suaminya. Adapun kewajiban istri yang menjadi hak suami yaitu taat kepada suami, menjaga kehormatan ketika suami sedang tidak ada. Adapun kewajiban dari Bapak Suparman yaitu mencari nafkah dan persoalan anak yaitu mengenai biaya pendidikan. Karena jarak, maka Ibu Mila Karmelia menggunakan HP untuk berkomunikasi dengan suami. Persoalan kebutuhan seksual tertunda karena adanya jarak. Setelah peneliti amati, pasangan tersebut masih tinggal bersama orangtua, akan tetapi mengenai biaya tidak terlepas dari suami, keluarga tersebut juga memiliki usaha jajanan di pusat Kecamatan Pattiro Sibulue.

7. Pasangan Ibu Sri Wahyuni (23 tahun) dan Bapak Asgar (35 tahun) yang tinggal di Dusun Cekko Desa Pattiro Riolo yang menikah pada tahun 2017 telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang berumur 5 bulan. Setelah menikah, Asgar langsung berlayar karena terikat kontrak kerja, dimana Asgar pulang ketika cuti dan melangsungkan pernikahan. Sekarang Asgar bekerja di kapal Malaysia menjabat sebagai *Chief Officer* (co) yang mengangkut minyak. Meskipun jauh, Asgar sebulan sekali pulang yaitu 1 bulan bekerja dan 1 bulan cuti (berada di rumah), dan mempersiapkan diri untuk melanjutkan pendidikan pelautnya lebih tinggi lagi. Adapun penunaian hak dan kewajiban menurut Ibu Sri Wahyuni:<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup>Sri Wahyuni (istri Bapak Asgar), Warga Desa Pattiro Riolo Kec. Sibulue Kab Bone “*Wawancara*”, (15 Maret 2020), di Desa Pattiro Riolo Kec. Sibulue Kab. Bone.



“Menurut saya, penunaian hak dan kewajiban suami itu dilaksanakan sebagaimana biasanya meski sedang berjauhan. Kewajiban saya sebagai istri yang menjadi hak suami tidak terlepas dari persoalan rumah tangga, dan suami yang memiliki banyak kewajiban seperti nafkah, tempat tinggal, dan sebagai pemimpin keluarga. Tetapi karena tuntutan kebutuhan maka suami harus bekerja jauh dari kami. Kewajibannya juga dia tunaikan karena berlayar demi mencari nafkah untuk kami, dan sekedar menelpon untuk menanyakan kabar saya dan anak. Kewajiban saya terhadap suami meski jauh, saya selalu menghubungi suami kalau ada sesuatu yang penting sebagai bentuk ketaatan dan menghormati suami. Kewajiban yang terpenting sebagai bentuk ketaatan saya terhadap suami yang jauh itu misalnya kalau ingin bepergian, saya minta ijin dulu. Masalah hubungan seksual itu tidak terlalu dipikirkan, kalo suami jauh terobati dengan saling komunikasi dan kalo suami di rumah kita sebagai suami istri menunaikannya sebagai bentuk kerinduan yang terobati dan itu hal yang wajar saja setelah adanya perpisahan karena jarak.”

Berdasarkan penuturan diatas, dapat dipahami bahwa penunaian hak dan kewajiban dilaksanakan sebagaimana biasanya. Kewajiban istri sebagai bentuk hak suami itu seperti urusan rumah tangga, perhatian kepada suami meski berjauhan dalam hal menanyakan sesuatu ataupun hendak keluar sebagai bentuk kewajiban istri yaitu taat dan menghormati suami. Adapun penunaian kewajibannya seperti mencari nafkah, menyiapkan tempat tinggal dan menjadi pemimpin rumah tangga, serta sebagai bentuk perhatian suami menelpon istri dan anak. Persoalan hubungan seksual tidak dipikirkan karena saling komunikasi, ketika di rumah ia tunaikan. Setelah peneliti amati, pasangan tersebut sudah punya rumah sendiri yang terbilang sejahterah, dan berdampingan dengan orangtua. Pasangan yang baru berapa tahun menikah ini, hubungannya pun masih dan tetap harmonis.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat dikatakan bahwa penunaian hak dan kewajiban suami yang berprofesi sebagai pelaut di Kec. Sibulue Kab. Bone berbeda-beda cara penunaianya, dan terjadi keseimbangan antara suami dan istri meski keduanya berjauhan. Persoalan kewajiban istri yang merupakan hak suami

meliputi urusan rumah tangga, mengurus anak, mencuci, memasak, mentaati suami bahkan membantu suami dalam persoalan pekerjaan, dan saat suami berlayar maka kewajiban istri yaitu mengurus anak, berada di rumah, serta meminta izin kepada suami ketika hendak keluar rumah. Sedangkan penunaian kewajiban suami tidak terlepas dari persoalan nafkah untuk keluarga serta untuk memberikan tempat tinggal yang layak dan nyaman untuk keluarga, mengajak istri jalan-jalan sebagai bentuk perhatian suami terhadap keluarga agar tetap harmonis. Persoalan hubungan seksual, pasangan suami istri pelaut tersebut tidak mempermasalahkannya karena adanya jarak sehingga harus mengerti dengan keadaan satu sama lain dan juga adanya anak yang harus mendapatkan perhatian lebih, disisi lain juga persoalan seksual tersebut ditunaikan ketika suami berada di rumah.

### **C. Upaya Suami yang Berprofesi sebagai Pelaut dalam Membangun Keluarga Harmonis di Kec. Sibulue Menurut Tinjauan Hukum Islam**

Manusia diciptakan Allah berpasang-pasangan agar dapat saling menyayangi, saling menerima dan memberi antara satu dengan yang lainnya, untuk memperoleh ketentraman jiwa dalam rangka menunjang penghambaan kepada Allah SWT. Pernikahan yang dilaksanakan atas dasar mengikuti perintah agama dan mengikuti sunnah Rasul, maka sakinah, mawaddah dan rahmah yang telah Allah ciptakan untuk manusia dapat dinikmati oleh sepasang suami istri tersebut.

Keharmonisan keluarga bertujuan untuk mencapai keselarasan dan keserasian dalam kehidupan. Keharmonisan keluarga merupakan hubungan antara suami dan istri atau kedua orang tua dalam hubungan kasih sayang. Sehingga membuat hubungan ini menciptakan ketentraman di dalam hati, ketenangan pikiran, kebahagiaan jiwa, dan kesenangan jasmaniah. Hubungan kasih sayang ini dapat

memperkuat rasa kebersamaan antar anggota keluarga, kekokohan pondasi keluarga, dan menjaga keutuhannya. Untuk mencapai keharmonisan bukanlah hal yang mudah, karena pasangan ini tidak tinggal ditempat yang sama. Mereka harus berpisah jarak dalam waktu yang lama. Suami yang berprofesi sebagai pelaut diharuskan tetap menjaga keutuhan rumah tangganya. Dan suami yang berprofesi pelaut di Kecamatan Sibulue memiliki upaya-upaya dalam membangun keluarga harmonis sebagai berikut:

Pasangan Ibu Surianti (istri Bapak Rustan) menuturkan bahwa keluarga harmonis adalah keluarga yang tentram dan damai. Adapun upaya yang dilakukan dalam membangun keluarga harmonis yaitu:<sup>10</sup>

“Upaya kami yaitu tetap berkomunikasi dan tentunya perlu adanya saling percaya, serta harus amanah karena namanya berjauhan tidak ada yang tahu sedang apa disana”

Pasangan Ibu Hartati (istri Bapak Samsuriadi) menuturkan bahwa keluarga harmonis adalah keluarga yang tenang dan tentram. adapun upaya yang dilakukan dalam membangun keluarga harmonis yaitu:<sup>11</sup>

“Upaya yang dilakukan itu seperti menjalin komunikasi dengan baik satu sama lain, saling percaya, dan tetap bersyukur atas rezeki yang diberikan”

Pasangan Ibu Sumarni (istri Bapak Herman) menuturkan bahwa keluarga harmonis yaitu keluarga yang tentram dan penuh cinta. Adapun upayanya dalam membangun keluarga harmonis yaitu:<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup>Surianti (istri Bapak Rustan), Warga Desa Pattiro Riolo Kec. Sibulue Kab Bone “*Wawancara*”, (08 Maret 2020), di Desa Pattiro Riolo Kec. Sibulue Kab. Bone.

<sup>11</sup>Hartati (istri Bapak Samsuriadi), Warga Desa Pattiro Riolo Kec. Sibulue Kab Bone “*Wawancara*”, (08 Maret 2020), di Desa Pattiro Riolo Kec. Sibulue Kab. Bone.

<sup>12</sup>Sumarni (istri Bapak Herman), Warga Desa Pattiro Riolo Kec. Sibulue Kab Bone “*Wawancara*”, (08 Maret 2020), di Desa Pattiro Riolo Kec. Sibulue Kab. Bone.

“Upayanya tentu menjaga komunikasi yah namanya berjauhan dan saling percaya”

Pasangan Ibu Murni dan (istri Bapak Kisman) menuturkan bahwa keluarga harmonis yaitu yang tetap damai dan tentram meski sering ditinggal oleh suami. Adapun beberapa upaya yaitu:<sup>13</sup>

“Upaya kami seperti berkomunikasi, tetap bersabar saat suami bekerja sebagai pelaut dan saling percaya”

Pasangan Ibu Erminda (istri Bapak Irfan Bahtiar) menuturkan bahwa keluarga harmonis yaitu keluarga yang tetap rukun dan damai, adapun upayanya yaitu:<sup>14</sup>

“Upaya kami itu komunikasi saat ada waktu, dan saling percaya saja”

Pasangan Ibu Mila Karmelia (istri Bapak Suparman) menuturkan bahwa keluarga harmonis yaitu keluarga yang dapat menjaga keutuhan rumah tangga meski banyak konflik. Adapun upayanya dalam membangun keluarga harmonis yaitu:<sup>15</sup>

“Upaya kami itu tentunya komunikasi yang baik antara kami, sikap saling percaya”

Pasangan Ibu Sri Wahyuni (istri Bapak Asgar) menuturkan bahwa keluarga harmonis itu keluarga yang tidak memiliki masalah tetapi keluarga yang dapat mencari solusi dari permasalahannya sehingga tetap rukun dan damai. Upaya yang dilakukan dalam membangun keluarga harmonis yaitu:<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup>Murni (istri Bapak Kisman), Warga Desa Pattiro Riolo Kec. Sibulue Kab Bone “*Wawancara*”, (08 Maret 2020), di Desa Pattiro Riolo Kec. Sibulue Kab. Bone.

<sup>14</sup>Erminda (istri Bapak Irfan Bahtiar), Warga Kelurahan Maroanging Kec. Sibulue Kab Bone “*Wawancara*”, (15 Maret 2020), di Kelurahan Maroanging Kec. Sibulue Kab. Bone.

<sup>15</sup>Mila Karmelia (istri Bapak Suparman), Warga Kelurahan Maroanging Kec. Sibulue Kab Bone “*Wawancara*”, (15 Maret 2020), di Kelurahan Maroanging Kec. Sibulue Kab. Bone.

<sup>16</sup>Sri Wahyuni (istri Bapak Asgar), Warga Desa Pattiro Riolo Kec. Sibulue Kab Bone “*Wawancara*”, (15 Maret 2020), di Desa Pattiro Riolo Kec. Sibulue Kab. Bone.

“Upaya kami yaitu menjalin komunikasi yang baik, tidak menceritakan atau mengumbar aib pasangan, dan saling percaya satu sama lain”

Berdasarkan wawancara di atas, dapat dipahami bahwa suami yang berprofesi sebagai pelaut di Kec. Sibulue mempunyai upaya tersendiri dalam membangun keluarga harmonis seperti komunikasi yang baik, tidak menceritakan atau mengumbar aib pasangan, saling percaya, amanah, tetap bersyukur dan tetap bersabar. Dari hasil wawancara tersebut, upaya yang dilakukan suami yang berprofesi sebagai pelaut menurut tinjauan hukum Islam sebagai berikut:

#### 1. Komunikasi yang Baik

Komunikasi merujuk pada adanya proses penyampaian suatu pernyataan oleh seseorang kepada orang lain. Jadi dalam pengertian ini yang terlibat dalam komunikasi adalah manusia. Keharmonisan keluarga adalah adanya komunikasi aktif di antara mereka terdiri suami istri, dan atau anak siapapun yang tinggal bersama. Keharmonisan keluarga dimana suami dan istri dapat melakukan komunikasi untuk mengetahui lebih dalam tentang pasangannya dalam mengembangkan hubungannya sebagai suatu keluarga.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat dikatakan bahwa semua pasangan suami istri di Kecamatan Sibulue yang diwawancarai menjadikan komunikasi sebagai upaya untuk membangun keluarga harmonis. Pasangan ini memanfaatkan berbagai macam media komunikasi seperti telepon, bbm, videocall, dan juga facebook, media sosial masih aktif digunakan bagi pasangan. hal ini terjadi karena pertemuan tatap muka yang bisa dilakukan sangat jarang menunggu waktu cuti tiba sesuai dengan kontrak kerja suami. Komunikasi yang terbatas namun selalu dimaksimalkan membuat kendala-kendala

seperti kecurigaan, kebutuhan kasih sayang, dan rasa rindu pun dapat sedikit teratasi.

Maka dari itu disetiap waktu luang suami selalu menyempatkan diri untuk memberi kabar untuk istri. Mengirimkan foto melalui media soasial menjadi salah satu untuk membuktikan aktifitas masing-masing pada pasangan ini. Upaya ini dapat mengurangi tingkat kecurigaan pada masing-masing pasangan sehingga keharmonisan dalam keluarga tetap terjaga. Komunikasi ini dibutuhkan untuk menjaga keutuhan keluarga. Keutuhan keluarga akan tercipta jika dimaksimalkan komunikasi ini. Oleh karena itu, keluarga atau suami-istri harus mengetahui cara yang tepat dalam melakukan komunikasi ini. Dalam al-Qur'an terdapat contoh komunikasi antara suami dan istri, yaitu QS. at-Tahrim/66 ayat 3:

وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ  
عَرَفَ بَعْضُهُمْ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ  
نَبَّأَنِ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ ﴿٣﴾

Terjemahannya:

Dan ingatlah ketika Nabi membicarakan secara rahasia kepada salah seorang isterinya (Hafsah) suatu peristiwa. Maka tatkala (Hafsah) menceritakan Peristiwa itu (kepada Aisyah) dan Allah memberitahukan hal itu (pembicaraan Hafsah dan Aisyah) kepada Muhammad lalu Muhammad memberitahukan sebagian (yang diberitakan Allah kepadanya) dan menyembunyikan sebagian yang lain (kepada Hafsah). Maka tatkala (Muhammad) memberitahukan pembicaraan (antara Hafsah dan Aisyah) lalu (Hafsah) bertanya: "Siapakah yang telah memberitahukan hal ini

kepadamu?" Nabi menjawab: "Telah diberitahukan kepadaku oleh Allah yang Maha mengetahui lagi Maha Mengenal."<sup>17</sup>

Berdasarkan ayat di atas, dapat dipahami bahwa antara suami dan istri selalu meluangkan waktu untuk berkomunikasi, baik dalam mencari solusi terhadap masalah yang dihadapi atau sekedar berbagi cerita. Sebagaimana yang dilakukan Rasulullah saw. ketika meluangkan waktunya untuk berdialog dengan Hafsa. Dalam berkomunikasi, ada sesuatu yang perlu dibicarakan atau diketahui suami dan istri, dan adapula sesuatu yang tidak perlu dibicarakan atau di rahasiakan seperti masalah yang hanya istri ketahui dan sesuatu yang hanya suami ketahui sendiri selagi hal tersebut tidak mengganggu hubungan keluarga.

Bukan hanya itu, berkomunikasi antara suami dan istri, harus memilih kalimat yang tepat sehingga tidak menyinggung atau memojokkan pasangan. Teguran boleh dilakukan, akan tetapi disampaikan secara halus dan tidak arogan sehingga tidak menyinggung pasangan. Dalam kondisi tertentu, seorang suami dituntut untuk berlaku tegas dalam rangka menjalankan perintah Allah, agar melindungi keluarganya dari api neraka. Sehingga keutuhan keluarga akan semakin kokoh, apapun masalah yang dihadapi akan terpecahkan. Sepasang suami istri yang mau mendengarkan dan menghargai pendapat pasangannya. Tidak ada ragu untuk mendiskusikan setiap masalah penting dan mengekspresikan keinginannya masing-masing. Suami istri selalu berusaha untuk menjaga keharmonisannya dengan membina komunikasi yang baik.

Komunikasi menjadi kunci keharmonisan saat suami istri sedang berjauhan karena dengan adanya komunikasi maka satu sama lain akan mengetahui keadaan masing-masing pasangannya, serta permasalahan yang muncul saat berjauhan akan

---

<sup>17</sup>Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemanya* (Surabaya: Pustaka Assalam, 2010), h. 819.

dapat terpecahkan melalui telpon dan sebagainya tanpa harus bertemu secara langsung. Maka dari itu, pasangan suami istri pelaut di Kec. Sibulue rata-rata menjadikan komunikasi yang baik sebagai upaya dalam membangun keluarga harmonis. Meski durasi telponan tidak begitu sering karena suami harus bekerja ataupun disebabkan karena jaringan yang tidak memungkinkan ketika suami berlayar di lautan dalam rute atau perjalanan yang cukup lama.

## 2. Tidak Menceritakan atau Mengumbar Aib Pasangan

Berumah tangga, pastinya tidak bisa terlepas dari masalah yang melibatkan konflik antar pasangan. Ada begitu banyak perkara yang bisa muncul, entah itu disebabkan oleh suami ataupun oleh istri. Barangkali perkara itu berupa ketidakpuasan atau ketidaksenangan seseorang terhadap kekurangan yang dimiliki oleh pasangannya. Walau demikian, sebagai pasangan suami-istri, maka perkara sedemikian rupa sudah seharusnya diselesaikan oleh pihak yang terlibat saja, yakni suami dan istri. Bukan malah membeberkan masalah tersebut dengan menceritakannya pada pihak yang tidak seharusnya karena tujuan dari seorang berumah tangga merupakan supaya memperoleh ketenangan dan juga ketentraman di dalamnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan tidak menceritakan atau mengumbar aib pasangan menjadi salah satu upaya mereka dalam membangun keluarga harmonis baik itu suaminya di rumah ataupun suaminya sedang berlayar.

Larangan menceritakan aib pasangan, termasuk larangan membuka aib suami dalam Islam pun telah dijelaskan pada sumber pokok ajaran Islam, yakni al-qur'an dan hadis. Sebagaimana dalam potongan QS. Al-baqarah/2 ayat 187:



..... هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ .....<sup>ج</sup>

Terjemahannya:

...mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka....<sup>18</sup>

Berdasarkan tafsir al-Misbah, ayat di atas menjelaskan bahwa seks adalah kebutuhan pria dan wanita. Karena itu, mereka para istri adalah pakaian bagi kamu wahai suami dan kamu pun mereka adalah pakaian bagi mereka. Kalau dalam kehidupan normal seseorang tidak dapat hidup tanpa pakaian, demikian juga keberpasangan tidak dapat dihindari dalam kehidupan normal manusia dewasa; kalau pakaian berfungsi menutup aurat dan kekurangan jasmani manusia, demikian pula pasangan suami istri, harus saling melengkapi dan menutup kekurangan masing-masing. Kalau pakaian merupakan hiasan bagi pemakainya, suami adalah hiasan bagi istrinya, demikian pula sebaliknya. Kalau pakaian mampu melindungi dari sengatan panas dan dingin, pasangan istri dan istri terhadap suaminya harus pula mampu melindungi pasangan-pasangannya dari krisis dan kesulitan hadapi. Walhasil, suami dan istri saling membutuhkan.<sup>19</sup>

Berdasarkan ayat di atas, dapat di pahami bahwa pasangan atau suami dan istri adalah pakaian. Dimana mereka sudah sepatutnya untuk saling menjaga dan menutupi hal-hal pribadi dan tidak perlu diketahui oleh orang lain. Suami adalah pakaian bagi istri dan istri adalah pakaian bagi suami. Jika seorang suami atau istri membuka aib pasangannya, sama saja ia menelanjangi diri atau membuka aibnya sendiri. Suami istri adalah satu kesatuan yang saling melengkapi

Pakaian berfungsi sebagai penutup aurat. Begitu pula pasangan kita berfungsi untuk menutup aurat dan aib kita. Suami dan istri harus saling menutupi aib masing-masing. Sehebat apapun seseorang, ketika sudah berumah tangga maka kekurangan dan kelemahannya akan sangat diketahui oleh pasangannya. Disinilah seorang suami harus menutupi aib istrinya dan seorang istri juga harus menutupi

---

<sup>18</sup>Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Pustaka Assalam, 2010), h. 36.

<sup>19</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 495.

aib suaminya. Bukan sebaliknya, justru suami atau istri malah memceritakan aib istri atau suami sehingga diketahui oleh tetangganya, teman, dan lainnya. Begitu pula permasalahan rumah tangga, tidak perlu dibeberkan kepada orang lain. Kecuali manakala tidak mampu menyelesaikannya, maka meminta bantuan pihak ketiga yang terpercaya

Jika ada aib, pasangan sebisa mungkin tidak mengumbarinya. Permasalahan yang terjadi cukup suami dan istri saja yang tahu. Apabila sebaliknya, ada bahaya begitu besar yang akan dihadapi. Mengumbar aib pasangan dapat menghilangkan kepercayaan dan bisa merusak rumah tangga. Mengumbar aib sering muncul tanpa disadari. Misalnya dari mengobrol atau mencurahkan isi hati kepada teman. Karena keasyikan, aib pasangan tanpa sengaja diceritakan.

Begitu juga larangan Islam dari menceritakan dan mengungkapkan rahasia hubungan mereka berdua di tempat tidur kepada orang lain. Suami yang mengumbar masalah ranjang sangat buruk kedudukannya di hari kiamat. Meski yang dimaksudkan adalah suami, namun tidak berarti hal itu tidak berlaku untuk istri. Intinya adalah suami dan istri tidak seharusnya saling membeberkan rahasia mereka kepada orang lain.

Selain larangan menceritakan atau mengumbar aib pasangan, menceritakan aib sendiri juga tidak baik. Dimana aib harus di tutup rapat-rapat, bahkan aibpun tidak boleh diketahui pasangan jika itu dapat membahayakan keduanya, akan tetapi jika aib tersebut dianggap penting oleh pasangan maka ceritakan dengan cara yang baik demi keutuhan rumah tangga. Jadi, membuka aib seorang diri aja tidak diperbolehkan terlebih membuka aib suami, istri dan juga keluarga kepada teman. Aib istri merupakan aib suami demikian pula kebalikannya.

menggambarkan aib suami ataupun istri berarti membuka aib seorang diri. Curhatlah dan berdoalah kepada Allah swt. karna kerahasiaan akan terjamin dan juga pemecahan masalah dan pertolongan datang dari Allah swt.

Menjadi istri seorang pelaut memanglah tidak mudah, kemungkinan dari segi finansial tercukupi akan tetapi harus siap selalu ditinggal suami berlayar. Ketika sudah masa pekerjaan tersebut tiba maka bagaimanapun keadaan istri maka suami harus turun berlayar lagi. Karena jarangny hubungan suami istri secara langsung maka seorang istri janganlah curhat di media sosial ataupun sekedar menceritakan masalah-masalah yang sedang dialami dalam rumah tangga karena itu sudah menjadi rahasia keluarga yang tidak boleh diketahui oleh orang lain.

Tidak menceritakan atau mengumbar aib pasangan menjadi upaya tersendiri bagi pasangan suami istri pelaut di Kec. Sibulue agar tercapainya keluarga yang harmonis meski selalu di tinggal oleh suami, baik itu karena menempuh pendidikan pelayaran ataupun untuk bekerja. Hal tersebutpun memang dilarang dalam Islam, mengumbar aib sendiripun dilarang.

### 3. Saling Percaya

Saling percaya memanglah sangat penting dalam hubungan suami istri, terlebih saat suami dan istri tersebut sedang tidak berada satu atap maka saling percaya dapat menguatkan hubungan mereka. Saling percaya sangat dibutuhkan antara suami dan istri pelaut karena istri melepas suami jauh bekerja dengan rasa kepercayaan yang diberikan oleh sang istri, begitu pula suami meninggalkan istri dengan mengharapkan bahwa sang istri dapat menjaga kepercayaan dan amanah yang suami berikan ketika berjauhan nantinya.

Hubungan jarak jauh antara suami dan istri pelaut apabila tidak ada rasa saling percaya diantara mereka akan merusak hubungannya. Terlebih kepada istri yang tidak mempercayai suaminya saat jauh darinya, selalu berburuk sangka kepada suami seperti istri curiga kepada suami mempunyai perempuan lain selama suaminya bekerja di kapal, begitu pula dengan suami yang berburuk sangka terhadap istri seperti suami menganggap istri di kampung sedang senang-senang belanja yang tidak perlu dan selalu berlaku boros di kampung. Maka semua perbuatan seperti berburuk sangka akan merusak rumah tangga. Qs. An-Najm/53 ayat 28:

وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ﴿٥٣﴾

Terjemahannya:

Dan mereka tidak mempunyai sesuatu pengetahuanpun tentang itu. mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan sedang Sesungguhnya persangkaan itu tiada berfaedah sedikitpun terhadap kebenaran.<sup>20</sup>

Dari ayat di atas, dapat dipahami bahwa seseorang yang tidak ada pengetahuan hanya membawa seseorang kepada hal yang tidak baik dan berprasangka buruk. Sedang berprasangka buruk kepada seseorang tidak ada manfaatnya dan menjauhkan dari kebenaran.

Seperti halnya dengan pasangan suami istri, jika salah seorang diantaranya berburuk sangka dengan mencurigai pasangannya akan membawanya pada kerusakan rumah tangga. Karena ketidakpercayaannya muncullah sikap saling

---

<sup>20</sup>Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemanya* (Surabaya: Pustaka Assalam, 2010), h. 765

mencurigai dan saling menyalahkan satu sama lain tanpa mengetahui yang sebenarnya. Maka dari itu, pasangan suami istri pelaut hendklah membangun keluarga harmonis dengan sikap saling percaya satu sama lain tanpa harus berburuk sangka kepada pasangan. Sikap saling percaya memang bukanlah perkara yang mudah karena perlu kesabaran dan mengesyampingkan sikap egois antara keduanya.

Perjalanan rumah tangga Rasulullah dan Aisyah istri Rasulullah pun pernah diterpa isu perselingkuhan Aisyah dengan sahabat nabi yang bernama Shafwan ibnu Mu'aththal saat Aisyah tertinggal oleh rombongan peperangan dan Shafwan yang menemukan istri Rasulullah tersebut, akhirnya terjadilah isu perselingkuhan antara keduanya dan terjadi kegoncangan rumah tangga Rasulullah karena tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Karena peristiwa tersebut turunlah surah An-Nur ayat 11-26 sebagai pembela dan mensucikan istri Rasulullah (Aisyah) dari tuduhan keji orang-orang munafik. Dan suasana rumah tangga Rasulullah kembali harmonis.

Dari kisah Rasulullah kita dapat pahami bahwa sikap saling percaya perlu dalam sebuah rumah tangga agar tetap kokoh dan tidak mendengarkan isu-isu yang beredar mengenai pasangan kita. Begitu pula dengan pasangan suami istri pelaut, karena berjauhan serta kurangnya intensitas pertemuan terhadap keduanya pastilah ada berita-berita miring tentang pasangan kita. Maka sikap berprasangka baik kepada pasangan perlu dan mencari kebenaran jika ada berita yang tidak baik, walaupun berita itu dari orang terdekat perlu dicari kebenarannya.

Maka dari itu, upaya yang dilakukan pasangan suami istri pelaut di Kec. Sibulue dalam membangun keluarga harmonis seperti sikap saling percaya

memanglah perlu dalam sebuah rumah tangga, karena tanpa sebuah kepercayaan yang terjalin pada keduanya maka rumah tangga akan tidak harmonis bahkan sampai kepada suatu perceraian. Saling percaya berarti tidak ada keragu-raguan diantara pasangan, serta tidak ada rasa curiga, prasangka buruk dan sikap tersebut harus dibarengi dengan keyakinan.

#### 4. Amanah

Amanah secara bahasa adalah sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang, secara terminologi, amanah adalah menunaikan segala sesuatu yang dititipkan dan dipercayakan kepada seseorang atau sebuah tanggung jawab yang harus dipelihara.<sup>21</sup> Seorang istri, bisa dikatakan amanah dari Allah swt, ketika seorang laki-laki telah mengucapkan akad maka, sesuatu yang menjadi tanggung jawab seorang ayah akan berpindah kepada suami tersebut. Adapun dalil yng menjelaskan tentang amanah yaitu terdapat dalam QS. Al-Anfal/8 ayat 27:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَخُوْنُوْا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَخُوْنُوْا اٰمَنَتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

Terjemahannya:

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanah yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.<sup>22</sup>

Berdasarkan ayat di atas, dapat dipahami bahwa sebuah larangan bagi orang-orang beriman agar tidak berbuat khianat kepada Allah dengan tidak mengikuti syariatnya, menyepelkan kewajiban-kewajiban yang telah di tetapkan, dan juga tidak melaksanakan sunnah-sunnah dari Rasul yaitu Muhammad saw, serta

<sup>21</sup>Inti Medina, *Amanah (Terpercaya)/Amalia Husna*, (Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2009), h. 1.

<sup>22</sup>Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemannya*, h. 102.

mengkhianati amanat yang dipercayakannya, baik itu nasehat, perintah ataupun lainnya sedang kamu mengetahuinya tapi tetap berbuat khianat. Meski dapat ayat tersebut menyebutkan amanat, tetapi hal tersebut juga merujuk kepada amanah atau lebih kepada apa yang telah dipercayakan.

Pasangan suami istri yang sedang berjauhan atau seorang istri yang ditinggal oleh suami karena tuntutan pekerjaan harus menjaga kepercayaan yang telah suami berikan kepadanya. Begitu pula dengan suami, ketika meninggalkan istri di rumah, seorang suami juga harus memegang amanah yang telah diberikan oleh istri. Karena hal tersebut perlu saling percaya satu sama lain. Adapun hal yang harus dilakukan istri ketika suami sedang tidak berada di rumah dan merupakan amanah suami yaitu:

- a) Seorang istri meminta izin kepada suami ketika hendak bepergian. Dalam hal ini melalui sarana telepon ataupun media lainnya. Jika keluar rumah yang memang sudah diketahui suami atau memang sudah kebiasaan yang dimaklumi suami maka tidak perlu meminta izin karena sudah dimaklumi. Akan tetapi, jika di luar kebiasaan seperti ingin berjumpa dengan seseorang atau yang sekarang sering terjadi yaitu reunian dengan teman-teman sekolah, maka seorang istri haruslah meminta izin terlebih dahulu kepada suami.
- b) Tidak menerima tamu laki-laki ketika suami tidak ada. Hal itu dikarenakan agar tidak terjadi fitnah diantara tamu dan istri, terlebih lagi jika membiarkan atau mempersilahkan laki-laki tersebut masuk di rumah tanpa ada orang selain dirinya di rumah. Akan tetapi, jika tamu tersebut

sanak saudara yang sudah terbiasa bertamu saat suami ada di rumah dan dimaklumi maka tidak apa-apa.

- c) Seorang istri harus menjaga dirinya (kehormatannya). Perselingkuhan marak terjadi karena ketika suami yang berprofesi sebagai pelaut tersebut jarang pulang ke rumah untuk bersama dengan istrinya, maka ketika istri tidak kuat lagi ditinggal suami maka terkadang istri mengambil jalan yang buruk. Maka dari itu, istri harus menjaga diri, menjaga kehormatannya dari segala sesuatu yang mendekatkan dirinya dari perbuatan zina.
- d) Menjaga harta suami. Istri pelaut harus pintar dalam mengelola keuangan, karena gaji suami yang berprofesi sebagai pelaut lumayan banyak tiap bulannya dan selalu mengirimkannya kepada istri. Peranan seorang istri sangat diperlukan, saat berjauhan maka istri wajib menjaga amanah suami berupa harta yang dititipkan kepada. Istri hendaknya membelanjakan harta suami dengan baik, bahkan ada hal-hal yang jika istri ingin berbelanja harus atas izin suami. Harta yang banyak maka pertanggung jawabannya juga berat, karena di hari akhir ditanyakan dari mana harta tersebut di dapat, apakah dengan cara yang baik atau dengan cara yang salah. Begitu pula dengan pengeluarannya, apakah dibelanjakan kepada hal yang baik atau kepada hal hal yang buruk.

Meski di atas hanya dominan merujuk pada istri, akan tetapi beberapa hal di atas juga sebagai peruntukan bagi suami, seperti ketika suami sedang berlabuh maka suami haruslah mengabari istrinya. Suami memang tidak perlu meminta izin kepada istri tetapi suami harus memberi tahu istri ketika hendak keluar atau bepergian. Suami yang bekerja di kapal harus memiliki iman yang kuat agar tidak



tergoda dengan perempuan-perempuan yang ada di dekatnya dan yang menggodanya ketika jauh dari istrinya yang menantinya kembali. Amanah dari istri harus di pegang teguh oleh suami karena jika melenceng sedikit saja maka hal tersebut bisa saja terulang-ulang.

Maka dari itu, baik istri maupun suami haruslah saling jujur satu sama lain, istri yang jujur dalam mengelola keuangan serta hal lainnya, dan suami yang jujur ketika sedang bekerja mencari nafkah yang halal. Apabila amanah tersebut tidak dibarengi dengan kejujuran maka apa yang dipercayakan bisa saja dilanggar dengan mudah. Misalnya saja, saat melakukan pembicaraan lewat via telpon suami menanyakan uang yang dikirim dipakai belanja apa, karena istri tidak jujur dalam mengelola uang maka istri menjawab dengan tidak jujur yaitu membelanjakan uang alat dapur padahal istri membeli alat kosmetik. Suami pun demikian, contohnya saja jika suami ditanya via telpon kenapa ponselnya tidak aktif, suami menjawab dengan kebohongan kalau saat itu sinyal tidak ada, padahal suami tersebut sedang ke darat untuk bersantai bersama teman-temannya dan mematikan ponselnya.

Perlunya pasangan istri dan suami yang sedang berjauhan untuk amanah dan jujur untuk kebaikan dan keharmonisan keluarganya. Terkadang seseorang terlihat memegang amanah, namun di hatinya melalaikan amanah. Didikan suami juga akan menentukan bagaimana kelakuan istri, dan kelakuan istri akan menentukan sifat dari suami. Jika keduanya melakukan hal yang baik maka hasilnya juga akan baik. Suami mencari nafkah yang halal, dan istri ada baiknya jika nafkah yang diberikan ia sedekahkan karena sedekah tidak membuat orang menjadi miskin.

## 5. Tetap Bersyukur

Rasa syukur adalah salah satu pondasi memiliki rumah tangga dan keluarga yang harmonis. Seorang suami semestinya bersyukur apabila ia memiliki seorang istri meskipun ia memiliki kekurangan sementara sang istri juga harus selalu bersyukur atas apa yang diberikan suaminya kepada Allah swt karena apa yang diberikan suami adalah hasil kerja keras yang layak dihargai. Dengan bersyukur maka seorang istri akan membuat suaminya berada di jalan yang benar dan juga sebaliknya.

Suami dan istri tidak lupa bersyukur untuk beberapa hal kecil lainnya setiap mereka berdoa kepada Allah. Dimana semua ujian dalam rumah tangga akan membuat kita lebih kuat dan beriman. Menjalani pernikahan tidaklah mudah, apalagi tuntutan suami yang harus bekerja sebagai pelaut jauh dari keluarga membuatnya terbebani dengan kerinduan terhadap anak dan istrinya. Akan tetapi, tetap bersyukur akan pekerjaan yang dijalannya akan memudahkannya melewati semua kerinduannya dan bersyukur masih bisa bertemu dengan keluarga meski hanya melalui panggilan video menjadi cara dalam menghindari perilaku tercela yang bisa muncul dalam diri suami dan istri sehingga dapat mencapai keluarga yang harmonis. Bersyukur juga artinya kita siap dengan kelebihan dan kekurangan pasangan hidup kita. Jadilah manusia yang pandai bersyukur dalam setiap kondisi, agar apa yang kita miliki terasa cukup dan berkah, serta apapun yang telah menjadi ketetapan-Nya tidak akan membuat kita mengeluh.

Terlebih bila hal tersebut adalah tentang rezeki dan nikmat, hendaknya suami bersyukur dengan pekerjaannya meski sebagai pelaut dan istri bersyukur dengan apa yang diberikan suami dari rezekinya saat bekerja jauh darinya. Seperti

apapun yang Allah takarkan kepada kita akan senantiasa cukup dan senantiasa membuat kita bahagia karena jika hati sudah dipenuhi dengan rasa syukur, maka tentu untuk menjalani kehidupan akan mudah dilakukan. Berkerja sebagai pelaut tentu penghasilan setiap pekerjaanya berbeda-beda, semakin tinggi pendidikan pelayaran seseorang dan jabatannya maka makin besar pula pendapatan atau upahnya (gaji). Maka dari itu, istri harus memahami pekerjaan suami. Adapun dalam sumber ajaran Islam yaitu Alquran menjelaskan tentang pentingnya rasa syukur persoalan rezeki terdapat dalam QS. Ath-Thalaq/65 ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Terjemahannya:

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.<sup>23</sup>

Berdasarkan ayat di atas, dapat dipahami bahwa meski rujukan pada sang mantan istri akan tetapi kewajiban di miliki suami hendaknya memberikan nafkah kepada istrinya, jika suami hanya bisa memberikan nafkah sedikit maka cukup itu saja, karena Allah tidak akan membebaninya untuk memberikan nafkah dengan nominal tertentu yang terkadang itu di luar kemampuannya. Dan akan ada

---

<sup>23</sup>Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemaannya* (Surabaya: Pustaka Assalam, 2010), h. 817.

masanya Allah akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan, kesenangan setelah kesedihan atau kekayaan setelah kemiskinan.

Demikian juga sang istri, hendaknya ia merasa cukup dengan pemberian suami karena rezeki datangnya dari Allah. Tetap bersyukur kepada Allah, dan bersyukur kepada suami bagaimana pun keadaan nafkah yang diberikan suaminya. Karena Allah, membenci istri yang tidak bersyukur kepada pemberian suaminya. Maka bagi para istri hendaknya bersyukur dengan apa yang diberikan suami dan tidak banyak menuntut serta merasa cukup dengan rezeki Allah yang diberikan melalui suaminya, serta pandai dalam mengatur keuangan keluarga. Karena bekerja sebagai pelaut itu antara hidup dan mati, suami harus rela terombang-ambing dilautan demi mencari rezeki yang halal untuk anak istrinya. Tangan yang sakit karena terkelupas saat menarik tali penghubung muatan sangat perih dan suami harus mengobati sendiri di kapal, makan seadanya, serta tidur seadanya menjadikan pekerjaan tersebut tidak mudah dilalui seorang pelaut. Maka dari itu, seorang istri patut mensyukuri apa yang telah diberikan suami, serta istri harus mempergunakan uang tersebut sebaik-baiknya di jalan yang Allah ridhoi. Mencari rezeki dilautan telah dijelaskan dalam QS. An-Nahl/16 ayat: 14 sebagai berikut:

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً  
تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاجِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلِعَلَّكُمْ  
تَشْكُرُونَ ﴿١٤﴾

Terjemahannya:

Dan Dialah, Allah yang menundukkan lautan, supaya kamu dapat memakan daging segar (ikan) dari hasil laut itu, dan dari lautan itu

kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari (keuntungan) dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur.<sup>24</sup>

Berdasarkan tafsir al-Misbah, ayat ini menyatakan bahwa: Dan Dia, yakni Allah swt., yang menundukkan lautan dan sungai serta berkembang arena hidup binatang dan tempatnya tumbuh berkembang serta pembentukan aneka perhiasan. Itu dijadikan demikian agar kamu dapat menangkap hidup-hidup atau yang mengapung dari ikan-ikan dan sebangsanya yang berdiam di sana sehingga kamu dapat memakan darinya daging yang segar, yakni binatang-binatang laut itu, dan kamu dapat mengeluarkan, yakni mengupayakan dengan cara bersungguh-sungguh untuk mendapatkan darinya, yakni dari laut dan sungai itu perhiasan yang kamu pakai; seperti permata, mutiara, merjan, dan semacamnya. Dan di samping itu, kamu melihat, wahai yang dapat melihat, menalar dan merenung, betapa kuasa Allah swt. Sehingga bahtera dapat berlayar padanya, membawa barang-barang dan bahan makanan, kemudian betapapun beratnya bahtera itu, ia tidak tenggelam, sedang air yang dilaluinya begitu lunak. Allah menundukkan itu agar kamu memanfaatkannya dan agar kamu bersungguh-sungguh mencari rezeki, sebagian dari karunia-Nya itu dan agar kamu terus-menerus bersyukur, yakni menggunakan anugerah itu sesuai dengan tujuan penciptaannya untuk kepentingan kamu dan generasi-generasi sesudah kamu dan juga untuk makhluk-makhluk selain kamu.<sup>25</sup>

Maka dari itu, pekerjaan sebagai pelaut patutlah di syukuri karena Allah telah menyediakan alam sebagai sumber untuk mencari rezeki. Banyak atau sedikitnya yang di dapat dalam pekerjaan tersebut haruslah disyukuri, begitupun istri harus bersyukur atas apa yang telah diberikan oleh suami meski selalu ditinggal untuk bekerja beberapa bulan di laut. Bersyukur dan berdoa sebagai kunci agar keluarga tetap harmonis meski keadaan yang selalu terpisah untuk beberapa waktu.

## 6. Tetap Bersabar

Membangun keluarga harmonis tidaklah mudah, terlebih saat suami dan istri harus terpisah karena suatu alasan suami bekerja. Seorang suami yang bekerja

---

<sup>24</sup>Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Pustaka Assalam, 2010), h. 365.

<sup>25</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h.547.

sebagai pelaut tentulah menginginkan selalu dekat dengan keluarga, akan tetapi karena seorang pelaut tidak dapat membawa istri ikut tinggal bersamanya seperti keadaan orang-orang yang bekerja keluar kota ataupun negeri tetapi masih bisa membawa istri ataupun dikunjungi istri. Bekerja sebagai pelaut itu, meninggalkan istri dan anak di kampung karena bekerja di kapal harus siap bepergian mengantarkan barang ataupun mengerjakan suatu di laut. Begitu pula dengan istri harus siap ditinggal oleh suami selama beberapa bulan hingga setahun atau hingga waktu yang tidak dapat ditentukan. Maka dari itu, baik suami ataupun istri harus bersabar.

Ketika suami yang berlayar pergi selama beberapa bulan maka akan ada kerinduan bercampur rasa kecurigaan satu sama lain karena satu sama lain tidak berdampingan. Kesepian juga sering melanda pasangan yang berjauhan, maka dari itu baik suami maupun istri harus banyak bersabar menjalani kehidupan ini. Dimana istri sabar menunggu suami, dan suami bersabar dalam mencari rezeki di laut untuk istri dan anak. Dalam QS. Al-Baqarah/ ayat 153:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ۚ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ﴿١٥٣﴾

Terjemahannya:

Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.<sup>26</sup>

Berdasarkan tafsir al-Misbah, ayat ini mengajak orang-orang yang beriman untuk menjadikan shalat seperti yang diajarkan Allah dan dengan mengarah ke kiblat, dan kesabaran sebagai penolong untuk menghadapi cobaan hidup. Kata

---

<sup>26</sup>Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemanya* (Surabaya: Pustaka Assalam, 2010), h. 29.

(الصَّابِرِ) ash-shabir/sabar yang mengacu pada banyak hal; sabar menghadapi ejekan dan rayuan, sabar melaksanakan perintah dan menjauhi larangan, sabar dalam petaka dan kesulitan, serta sabar dalam berjuang menegakkan kebenaran dan keadilan. sabar Penutup ayat yang menyatakan sesungguhnya Allah bersama yang sabar mengisyaratkan bahwa jika seseorang ingin teratasi penyebab kesedihan atau kesulitannya, jika ia ingin berhasil memperjuangkan kebenaran dan keadilan, ia harus menyertakan Allah dalam setiap langkahnya. Ia harus bersama Allah dalam kesulitan dan dalam perjuangannya. Ketika itu, Allah Yang Maha Mengetahui, Mahaperkasa, lagi Mahakuasa pasti membantunya karena Dia pun telah bersama hamba-Nya. Tanpa kebersamaan itu, kesulitan tidak akan tertanggulangi bahkan tidak mungkin kesulitan diperbesar oleh setan dan nafsu manusia sendiri.<sup>27</sup>

Berdasarkan ayat di atas, dapat di pahami bahwa jika seseorang sedang ditimpa musibah ataupun cobaan maka yang jadi penolong dari masalah tersebut adalah dengan bersabar, serta melaksanakan salat karena Allah swt senantiasa bersama dengan orang-orang sabar menjalani ketetapanannya.

Begitu pula dengan pasangan suami istri pelaut, harus tetap bersabar menjalani hari-hari tanpa suami dan menantinya, begitupun sebaliknya suami harus sabar mejalani pekerjaannya yang harus jauh dari istri. Jika keduanya saling merindukan akan tetapi karena waktunya belum bisa saling bertatap muka, maka dengan mengerjakan salat maka hati akan tenang, dengan memanjatkan doa satu sama lain agar suami pulang dengan selamat dan istri dalam keadaan baik-baik saja selama ditinggal maka dengan ketetapan Allah swt keduanya akan dipertemukan lagi.

Sabar memang menjadi kunci pernikahan bagi pasangan suami istri pelaut, karena apabila salah satu diantaranya tidak bersabar maka rumah tangga akan goyah, istri yang tidak sabar menanti suami pulang akan merasa jenuh berkepanjangan, istri harus sabar menjalani urusan rumah tangga tanpa bantuan

---

<sup>27</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 434.

suami secara langsung untuk sementara waktu, serta suami harus sabar dan menahan diri karena suami yang tidak bersabar maka imannya akan lemah dan terpegaruh dengan hal buruk seperti memilih berselingkuh sebab ia tidak dapat bersabar dalam melawan hawa nafsunya.

Maka dari itu, baik suami dan istri saat berjauhan haruslah banyak-banyak bersabar menjalani kehidupan rumah tangganya, karena sesuatu yang dijalani dengan sabar akan berbuah manis atau berujung dengan manis. Dengan sabar pula maka keluarga suami istri pelaut akan tetap harmonis.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan uraian pada bab pembahasan maka penulis dapat mengemukakan simpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu:

1. Penunai hak dan kewajiban suami yang berprofesi sebagai pelaut di Kec. Sibulue Kab. Bone berbeda-beda dalam penunaiannya. Dimana hak suami yang merupakan kewajiban istri di Kec. Sibulue seputar urusan rumah tangga pada umumnya, dan suami menunaikan kewajibannya (hak istri) yaitu mencari nafkah dengan berprofesi sebagai pelaut. Kebutuhan batin seperti hubungan seksual tidak terpenuhi, karena suami yang pergi berlayar dalam waktu yang lama. Akan tetapi, untuk kebutuhan materi terpenuhi karena hasil atau upah suami saat berlayar diberikan kepada istri dan anak untuk kebutuhan kehidupan sehari-hari. Meski penunai hak dan kewajiban kurang maksimal, baik suami ataupun istri sama-sama rela, terlebih persoalan kebutuhan seksual ditunda dan tidak dipermasalahkan selama pasangan tersebut berjauhan.
2. Keluarga harmonis menurut istri pelaut di Kec. Sibulue Kab. Bone adalah keluarga yang tentram, damai, tenang, penuh cinta, rukun, dapat menjaga keutuhan rumah tangga meski banyak konflik dan mencari solusi permasalahan meski sering ditinggal oleh suami. Adapun upaya yang dilakukan oleh suami yang berprofesi sebagai pelaut dalam membangun keluarga harmonis berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan hukum Islam seperti upaya komunikasi yang terdapat dalam QS. At-Tahrim ayat 66 tentang Rasulullah yang bercerita dengan istrinya, upaya tidak menceritakan atau mengumbar aib pasangan yang

sudah jelas-jelas dilarang dalam agama yang terdapat dalam potongan QS. al-Baqarah ayat 187 yang menjelaskan bahwa suami istri adalah pakaian sebagai isyarat saling menutupi. Upaya selanjutnya yaitu saling percaya terdapat dalam QS. an-Najm ayat 53 menjelaskan tentang tidak baiknya sebuah persangkaan buruk maka perlunya saling percaya. Amanah menjadi salah satu upaya, yang terdapat dalam QS. al-Anfal ayat 27 menjelaskan tentang tidak melakukan pengkhianatan terhadap Allah dan Rasul, serta tidak mengkhianati manat yang telah diberikan. Kemudian upaya suami istri agar tetap bersyukur terdapat dalam QS. at-Thalaq ayat 7 dan QS. an-Nahl ayat 14. Serta upaya suami pelaut dalam membangun keluarga harmonis selanjutnya yaitu tetap bersabar yang terdapat dalam QS. al-Baqarah ayat 153 yang menjelaskan tentang pentingnya sabar dan salat sebagai penolong. Maka dari itu, apapun upaya seseorang untuk membangun keluarga harmonis ditentukan dari pasangan tersebut, selagi upaya yang dilakukan tidak melanggar hukum Islam.

## **B. Implikasi**

Setelah penulis menguraikan simpulan di atas, maka di bawah ini dikemukakan implikasi penelitian yang berisikan saran. Adapun saran-saran penulis dalam pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Membangun keluarga yang harmonis pada zaman sekarang tidaklah mudah, banyak faktor yang dapat melemahkan iman seseorang karena kecanggihan teknologi sekarang ini, maka tiap-tiap keluarga perlu pemahaman tentang cara membangun keluarga harmonis.
2. Diharapkan bahwa penunaian hak dan kewajiban dilaksanakan dengan baik sesuai dengan hukum Indonesia dan hukum Islam karena penunaian kewajiban

tersebut erat kaitannya dengan hak-hak yang diperoleh. Khususnya pasangan suami istri di Kec. Sibulue Kab. Bone, kewajiban suami mencari nafkah akan tetapi jangan sampai melalaikan hak-hak istri.

3. Dalam hubungan rumah tangga hendaknya suami istri saling memahami keadaan masing-masing sehingga permasalahan keluarga dapat teratasi saat berjauhan.
4. Bagi pemerintah yang berwenang seperti KUA hendaknya memberi pemahaman mengenai hak dan kewajiban suami istri kepada calon pengantin yang hendak menikah khususnya pasangan yang akan berjauhan agar mereka dapat mencapai tujuan pernikahan yaitu keluarga yang harmonis.

## DAFTAR RUJUKAN

- Abbas, Ahmad Sudirman. *Pengantar Pernikahan: Analisa Perbandingan Antar Madzhab*. Cet. II. Jakarta: PT. Prima Heza Lestari, 2006.
- Agama, Departemen. *Al-Qur'an dan Terjemanya*. Surabaya: Pustaka Assalam, 2010.
- Al-Hamdani, *Risalah Nikah*. Jakarta: Pustaka Amani, 2011.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Al-Jahrani, Musfir. *Poligami Dari Berbagai Persepsi*. Jakarta: Gema Insani Pers, 1996.
- Amirin, Tatang M. *Menyusun Rencana Penelitian*. Cet. III; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995.
- Arikunto, Suharismi. *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- As-Subki, Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*. Cat. I. Jakarta: Amzah, 2010.
- Baihaqy, Ahmad Rafie. *Membangun Surga Rumah Tangga*. Surabaya: Gita Media Press, 2006.
- Basri, Hasan. *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*. Cet. VIII; Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Centaury, Saundra. *Pendekatan Komunikasi Antar Pribadi Dalam Menjaga Keharmonisan Keluarga Pelaut*. Semarang: Universitas Diponegoro, 2014.
- Dlori, Muhammad M. *Dicinta Suami (Istri) Sampai Mati*. Jogjakarta: Katahati, 2005.
- Emka, Riyadhus Shalihin. *La Tahzan For Keluarga Samara*. Yogyakarta: Araska, 2016.

- Fauzi, Ahmad dan Dahliah. "Perilaku Komunikasi Suami Isteri Pelayar Dalam Membina Keharmonisan Rumah Tangga Di Kecamatan Puger Kabupaten Jember". *Jurnal Paradigma Madani*. Vol. 4, No. 2 November, 2017.
- Gunansa, Singgih D. dan Yulia. *Psikologi Untuk Keluarga*. Jakarta: Gunung Mulia, 1986.
- Gunansa, Singgih D. *Psikologi Remaja*. Jakarta: PT. Gunung Mulia, 2000.
- Hamid, Andi Tahir. *Peradilan Agama dan Bidangnyanya*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Hasan, Maimunah. *Rumah Tangga Muslim*. Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2001.
- Hawari, Dadang. *Alquran Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Mental*. Jakarta: Dana Bhakti Yasa, 2004.
- Helmawati. *Pendidikan Keluarga*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.
- Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
- Islamuddin, Haryu. *Pendidikan*. Cet. I; Yogyakarta: PustakaPelajar, 2012.
- Junaedi, Dedi. *Keluarga Sakinah*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2007.
- Kartono, Kartini. *Patologi Sosial 2 dan Kenakalan Ramaja*. Jakarta: Rajawali Perss, 2003.
- Kuntari, Sari. "Menciptakan Keluarga Bahagia: Kajian Tentang Peran Dan Fungsi Keluarga". *Jurnal Media Info*. Vol. 32, No. 1, Maret 2010.
- Latif, Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Di Indonesia (Buku 1)*. Makassar: CV. Berkah Utami, 2010.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011.
- Nata, Abuddin. *Metodologi Studi Islam*. Cet. XIX; Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2012.
- Oktavia, Yesi. *Perspektif Masyarakat Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga yang Suaminya Pekerja Pelayaran (Studi Kasus di Desa Kuala Enok Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir)*. Riau: UIN Sultan Syarif Kasim. 2015.

- Pendidikan, Departemen dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Kepelautan.
- Qaimi, Ali. *Menggapai Langit Masa Depan Anak*. Bogor: Cahaya, 2002.
- Ramulyo, Moh. Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1999.
- S. Nasution. *Metode Research*. Bandung: Bumi Aksara, 1996.
- Sadarjoen. *Konflik Marital: Pemahaman Konseptual dan Alternatif Solusinya*. Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Soedjono, Wiwoho. *Hukum Perjanjian Kerja Laut*. Jakarta: PT Bina Aksara, 1987.
- Subhan, Zaitun. *Manajemen Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*. Bandung: Alfabeth, 2008.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Umar, Husain. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Cet. II; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Yuda, Dimas Pratama dan Jawade Hafidz. "Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Pelaut Dengan Sistem Kontrak". *Jurnal hukum khaira ummah*. Vol 12, No. 3, September 2017.

# LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE**

Jln. Hos Cokroaminoto Watampone, Kab. Bone, Sul-Sel, 92733-Telepon: (0481) 21395 Fax: (0481) 21395

Nomor : B-0558/In.33/TL.01/2/2020

Tempat : -

Tujuan : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kab. Bone

Di-

Watampone

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat, disampaikan bahwa Mahasiswa Program Strata Satu Jurusan SYARIAH DAN HUKUM ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE :

Nama : RISNA  
Tempat / Tanggal Lahir : BAKKE, 1997-08-18  
NIM : 01161017  
Program Studi : HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSHIYYAH)


Bermaksud melakukan penelitian dalam penulisan skripsi dengan judul :

**"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SUAMI YANG BERPROFESI SEBAGAI PELAUT DALAM MEMBANGUN KELUARGA HARMONIS (Studi Kasus Kec. Sibulue Kab. Bone)"**

Pembimbing : 1. DRS. H. JAMALUDDIN A., M.TH.I.  
2. SAMSIDAR, S.AG., M.HI.  
Waktu Penelitian : 27-02-2020 S/D 27-03-2020  
Tempat Penelitian : Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan kebijaksanaannya memberikan izin kepada Mahasiswa yang bersangkutan.

Watampone, 24 Februari 2020

A.n. Rektor,  
Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan  
Lembaga  
  
Dr. NURSIRWAN, S.AG., M.PD.  
NIP. 197305261998021001

Busan :

Dekan Fakultas SYARIAH DAN HUKUM ISLAM IAIN Bone

Ketua Program Studi HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSHIYYAH) IAIN Bone

Kepala Subbagian Administrasi Akademik IAIN Bone

Pembimbing 1 dan 2

Arsip





**PEMERINTAH KABUPATEN BONE**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 3 Watampone Telp. (0481) 25056

**IZIN PENELITIAN**

Nomor: 070/12.206/III/IP/DPMPSTSP/2020

**DASAR HUKUM :**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Teknologi;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;

Dengan ini memberikan Izin Penelitian Kepada :

N a m a : **RISNA**  
NIP/Nim/Nomor Pokok : 01161017  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Dusun Bakke Desa Kajaolaliddong Kec. Barebbo  
Pekerjaan : Mahasiswi IAIN Bone

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka Penulisan Skripsi dengan Judul :

**“ TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SUAMI YANG BERPROFESI SEBAGAI PELAUT  
DALAM MEMBANGUN KELUARGA HARMONIS ( STUDI KASUS KEC. SIBULUE  
KAB. BONE )”**

Lamanya Penelitian : 24 Februari 2020 s/d 24 Maret 2020

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada Camat Sibulue Kabupaten Bone.
2. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 ( satu ) exemplar Foto Copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Watampone, 24 Februari 2020

**KEPALA,**

**Drs. MUHAMMAD AKBAR, MM**

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19660717 198603 1 009

Tembusan Kepada Yth.:

1. Bupati Bone di Watampone.
2. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kab. Bone di Watampone.
3. Camat Sibulue Kab. Bone di Pattiro Bajo.
4. Arsip.



# PEMERINTAH KABUPATEN BONE KECAMATAN SIBULUE

Alamat : Jalan Poros Pattiro Bajo

## REKOMENDASI

Nomor : 070/02/SE/III/2020

### TENTANG IZIN PENELITIAN

Menunjuk surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone Nomor 070/12.206/III/II/DPMP/TSP/2020 tanggal 24 Februari 2020, maka dengan ini diberikan rekomendasi kepada :

Nama : RISNA  
NIM : 01161017  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Mahasiswa IAIN Bone  
Alamat : Dusun Bakke Desa Kajaolaliddong Kec. Barebbo

Akan mengadakan penelitian dengan judul :

#### **" TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SUAMI YANG BERPROFESI SEBAGAI PELAUT DALAM MEMBANGUN KELUARGA HARMONIS (STUDI KASUS KEC. SIBULUE KAB. BONE)"**

Selama 1 (Satu) bulan terhitung mulai tanggal 24 Februari 2020 s/d 24 Maret 2020, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian agar melapor pada Instansi, Desa / Lurah yang bersangkutan.
2. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
3. Senantiasa mentaati semua peraturan perundang – undangan yang berlaku serta menghormati adat istiadat setempat.
4. Menyerahkan 1 (Satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Camat Sibulue
5. Rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku lagi bilamana pengguna rekomendasi ini ternyata tidak mentaati ketentuan – ketentuan tersebut diatas.

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Maroanging, 3 Maret 2020

CAMAT  
Sekcam,  
  
**ANDI AMRY AMIN, SH**  
Nip. 19741105.200604 1 011

Tembusan : Kepada Yth.

1. Bapak Bupati Bone  
Cq. Kepala DPMP/TSP Kab. Bone
2. Pertinggal

ci Watampone

## **PEDOMAN WAWANCARA**

1. Kapan bapak dan ibu menikah? Dan berapa anak selama pernikahan?
2. Sudah berapa lama ibu dan bapak berjauhan selama bekerja sebagai pelaut?
3. Sebagai pelaut, suami menjabat di departemen apa? Dan apa muatan kapal suami?
4. Ketika berlayar, berapa lama suami melaut dan berapa lama kembali ke rumah?
5. Apa alasan suami bekerja sebagai pelaut? Padahal pekerjaan ini selalu meninggalkan keluarga.
6. Bagaimana perasaan ibu ketika ditinggal berlayar oleh suami?
7. Kegiatan apa yang ibu lakukan ketika suami sedang berlayar/melaut?
8. Jika suami kembali ke rumah, kegiatan apa yang ibu lakukan bersama keluarga?
9. Bagaimana kehidupan pernikahan ibu dan bapak semenjak berjauhan sampai sekarang?
10. Bagaimana penunaian hak dan kewajiban suami? Terutama persoalan nafkah batin! Padahal sering berjauhan ketika berlayar.
11. Bagaimana pandangan ibu mengenai keluarga harmonis?
12. Apa upaya yang lakukan suami agar keluarga anda menjadi keluarga harmonis meski sering berjauhan?

## KETERANGAN WAWANCARA

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Sehubungan dengan adanya penelitian skripsi yang dilaksanakan di Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone, oleh:

Nama : Risna  
Nim : 01161017  
Semester : VIII (Delapan)  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah)  
Fakultas : Syariah dan Hukum Islam  
Pekerjaan : Mahasiswa IAIN Bone

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : *Rustan dan Sunanti*  
Umur : *38 tahun / 35 tahun*  
Pekerjaan : *Pelaut / URT*  
Alamat : *Desa Pattiro Ri'o*

Menyatakan bahwa telah melakukan wawancara untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul; **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SUAMI YANG BERPROFESI SEBAGAI PELAUT DALAM MEMBANGUN KELUARGA HARMONIS (Studi Kasus Kec. Sibulue Kab. Bone)”**.

Demikian keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Watampone, 07 Maret 2020

Narasumber

  
( Sunanti )



## KETERANGAN WAWANCARA

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Sehubungan dengan adanya penelitian skripsi yang dilaksanakan di Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone, oleh:

Nama : Risna  
Nim : 01161017  
Semester : VIII (Delapan)  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah)  
Fakultas : Syariah dan Hukum Islam.  
Pekerjaan : Mahasiswa IAIN Bone

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : *Sambunadi dan Hartati*  
Umur : *35 tahun / 31 tahun*  
Pekerjaan : *Pelaut / URT*  
Alamat : *Desa Pathiro Rido kec. Sibulue*

Menyatakan bahwa telah melakukan wawancara untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul; **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SUAMI YANG BERPROFESI SEBAGAI PELAUT DALAM MEMBANGUN KELUARGA HARMONIS (Studi Kasus Kec. Sibulue Kab. Bone)”**.

Demikian keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Watampone, 08 Maret 2020

Narasumber

  
( Hartati )

## KETERANGAN WAWANCARA

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Sehubungan dengan adanya penelitian skripsi yang dilaksanakan di Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone, oleh:

Nama : Risna  
Nim : 01161017  
Semester : VIII (Delapan)  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah)  
Fakultas : Syariah dan Hukum Islam  
Pekerjaan : Mahasiswa IAIN Bone

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Herman dan Sumarni  
Umur : 40 tahun / 30 Tahun  
Pekerjaan : Pelaut / URT  
Alamat : Desa Pattiro Rioto Kec. Sibulue

Menyatakan bahwa telah melakukan wawancara untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul; **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SUAMI YANG BERPROFESI SEBAGAI PELAUT DALAM MEMBANGUN KELUARGA HARMONIS (Studi Kasus Kec. Sibulue Kab. Bone)”**.

Demikian keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Watampone, 08 Maret 2020

Narasumber



( Sumarni )

## KETERANGAN WAWANCARA

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Sehubungan dengan adanya penelitian skripsi yang dilaksanakan di Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone, oleh:

Nama : Risna  
Nim : 01161017  
Semester : VIII (Delapan)  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah)  
Fakultas : Syariah dan Hukum Islam  
Pekerjaan : Mahasiswa IAIN Bone

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : *Kisman dan Murni*  
Umur : *39 tahun / 38 tahun*  
Pekerjaan : *Pelaut / IRT*  
Alamat : *Desa Patiro Riolo Kec. Sibulue*

Menyatakan bahwa telah melakukan wawancara untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul; **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SUAMI YANG BERPROFESI SEBAGAI PELAUT DALAM MEMBANGUN KELUARGA HARMONIS (Studi Kasus Kec. Sibulue Kab. Bone)”**.

Demikian keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Watampone, 08 Maret 2020

Narasumber

  
( Murni )

## KETERANGAN WAWANCARA

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Sehubungan dengan adanya penelitian skripsi yang dilaksanakan di Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone, oleh:

Nama : Risna  
Nim : 01161017  
Semester : VIII (Delapan)  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah)  
Fakultas : Syariah dan Hukum Islam  
Pekerjaan : Mahasiswa IAIN Bone

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Irfan Bahtiar dan ErminDa  
Umur : 35 tahun / 35 tahun  
Pekerjaan : Pelaut / Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Kel. Marwanging

Menyatakan bahwa telah melakukan wawancara untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul; **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SUAMI YANG BERPROFESI SEBAGAI PELAUT DALAM MEMBANGUN KELUARGA HARMONIS (Studi Kasus Kec. Sibulue Kab. Bone)”**.

Demikian keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Watampone, 15 Maret 2020

Narasumber

  
( ErminDa )



## KETERANGAN WAWANCARA

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Sehubungan dengan adanya penelitian skripsi yang dilaksanakan di Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone, oleh:

Nama : Risna  
Nim : 01161017  
Semester : VIII (Delapan)  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah)  
Fakultas : Syariah dan Hukum Islam  
Pekerjaan : Mahasiswa IAIN Bone

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : *Suparman dan Mita Karmelia*  
Umur : *26 Tahun / 25 Tahun*  
Pekerjaan : *Pelaut / IRT dan Berbisnis*  
Alamat : *Kelurahan Maroangng Kec-Sibulue*

Menyatakan bahwa telah melakukan wawancara untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul; **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SUAMI YANG BERPROFESI SEBAGAI PELAUT DALAM MEMBANGUN KELUARGA HARMONIS (Studi Kasus Kec. Sibulue Kab. Bone)”**.

Demikian keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Watampone, 15 Maret 2020

Narasumber

  
(Mita Karmelia)

## KETERANGAN WAWANCARA

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Sehubungan dengan adanya penelitian skripsi yang dilaksanakan di Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone, oleh:

Nama : Risna  
Nim : 01161017  
Semester : VIII (Delapan)  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah)  
Fakultas : Syariah dan Hukum Islam  
Pekerjaan : Mahasiswa IAIN Bone

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : *Asgar dan Sri Wahyuni*  
Umur : *35 Tahun / 23 Tahun*  
Pekerjaan : *Pelaut / IRT*  
Alamat : *Dera Pattiro Riolo Kec: Sibulue*


Menyatakan bahwa telah melakukan wawancara untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul; **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SUAMI YANG BERPROFESI SEBAGAI PELAUT DALAM MEMBANGUN KELUARGA HARMONIS (Studi Kasus Kec. Sibulue Kab. Bone)”**.

Demikian keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Watampone, 15 Maret 2020

Narasumber



(Sri Wahyuni)

## LAMPIRAN

- Wawancara dengan Ibu Surianti (Istri Bapak Rustan)



- Foto Bapak Rustan Saat Bekerja di Kapal





- Wawancara dengan Ibu Hartati (Istri Bapak Samsuriadi)



- Foto Bapak Samsuriadi Saat Bekerja di Kapal



- Wawancara dengan Ibu Sumarni (Istri Bapak Herman)



- Foto Bapak Herman Saat Bekerja di Kapal



- Wawancara dengan Ibu Murni (Istri Bapak Kisman)



- Foto Bapak Kisman Saat Bekerja di Kapal





- Wawancara dengan Ibu Erminda (Istri Bapak Irfan Bahtiar)



- Foto Bapak Irfan Bahtiar Saat Bekerja di Kapal



- Wawancara dengan Ibu Mila Karmelia (Istri Bapak Superman)



- Foto Bapak Superman Saat Bekerja di Kapal





- Wawancara dengan Ibu Sri Wahyuni (Istri Bapak Asgar)



- Foto Bapak Asgar (kiri) Saat Bekerja di Kapal



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

**Nama Lengkap** : RISNA

**Alamat** : Bakke, Ds. Kajaolaliddong  
Kec. Barebbo Kab. Bone

**TTL** : Bakke, 18 Agustus 1997

**Anak Ke-** : 3 (tiga) dari 6 bersaudara

**Golongan Darah** : A+

**Status** : Mahasiswi

**No. HP** : 085342310337

**Nama Orang Tua**

**Ayah** : Mappaseling

**Ibu** : Yondeng

**Alamat Orang Tua** : Bakke, Ds. Kajaolaliddong Kec. Barebbo Kab. Bone

**Pekerjaan Orang Tua**

**Ayah** : Petani

**Ibu** : IRT

**No HP** :-

**Riwayat Pendidikan**

**SD** : SDN 209 Kajaolaliddong (Lulus Tahun 2010)

**SMP/MTs** : MTs Al-Hidayah Bakke (Lulus Tahun 2013)

**SMA** : SMAN 4 Watampone (Lulus Tahun 2016)

